

Modul Kuliah

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Untuk Perguruan Tinggi Umum)

Disusun Oleh:

DR. SULAIMAN ISMAIL, M.AG



**PROGRAM STUDI STRATA SATU
UNIVERSITAS NEGERI SAMUDRA LANGSA
TAHUN 2022**

MODUL KULIAH

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Untuk Perguruan Tinggi Umum)**

DISUSUN

O

L

E

H

DR. SULAIMAN ISMAIL, M.AG



**PROGRAM STUDI STRATA SATU
UNIVERSITAS NEGERI SAMUDRA
LANGSA
2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan atas karunia dan Hidayah-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan. Shalawat beriring Salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Risalah Ilahi untuk manusia di seluruh dunia ini.

Penulis dapat menyelesaikan Modul perkuliahan ini dengan judul: “**Pendidikan Agama Islam (Untuk Perguruan Tinggi Umum)**” merupakan panduan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam, terutama pada Universitas Negeri Samudra Langsa.

Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Samudra Langsa, Bapak/Ibu Dekan-Dekan dan Wakil Dekan dan Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Universitas Negeri Samudra Langsa. Juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu penyelesaian modul yang sederhana ini. Harapannya, semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun yang membacanya.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila ada ketidaksesuaian kalimat dan kesalahan. Meskipun demikian, penulis terbuka pada kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan modul ini.

Wassalamualaikum wr.wb.

Langsa, 12 Mei 2022

Penulis

Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I : KONSEP TENTANG MANUSIA..... | 1 |
| A. Pengertian Manusia | 1 |
| B. Proses Penciptaan Manusia | 4 |
| C. Dalil Tentang Manusia | 5 |
| D. Tujuan dan Fungsi Manusia | 5 |
| E. Akhir Kehidupan Manusia | 6 |
| BAB II : AGAMA ISLAM | 9 |
| A. Pengertian Agama Islam | 9 |
| B. Pentingnya Agama Islam | 11 |
| C. Islam yang Rahmatan lil alamin..... | 11 |
| BAB III: KONSEP AL-QUR'AN | 13 |
| A. Pengertian Al-Qur'an | 13 |
| B. Proses Nuzul Al-Qur'an | 14 |
| C. Periodisasi Pembukaan Al-Qur'an | 16 |
| D. Isi Kandungan Al-Qur'an..... | 19 |
| E. Kedudukan Al-Qur'an..... | 21 |
| F. Metodologi Memahami Al-Qur'an..... | 21 |
| G. Kewajiban Muslim Terhadap Al-Qur'an | 25 |
| BAB IV: HADITS SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM | 27 |
| A. Pengertian Hadist/Sunnah | 27 |
| B. Macam-macam Hadis..... | 28 |
| C. Kedudukan dan fungsi hadist dalam sumber ajaran Islam..... | 31 |
| BAB V : IJTIHAD SEBAGAI SUMBER DAN METODOLOGI HUKUM ISLAM | 32 |
| A. Pengertian Ijtihad | 32 |
| B. Lapangan dan Macam-Macam Ijtihad..... | 32 |
| C. Metode Ijtihad | 34 |
| D. Kegunaan Ijtihad | 35 |
| BAB VI: TAUHIDULLAH: MENGHAYATI KEBERADAAN ALLAH SWT | 36 |
| A. Pengertian Aqidah | 36 |
| B. Ruang Lingkup Aqidah | 36 |
| C. Dalil-dalil Aqidah Islam | 38 |
| D. Aqidah yang Benar dalam Islam | 38 |
| E. Manfaat Aqidah Bagi Umat Islam..... | 39 |

| | |
|----------------------------------------------------|--------|
| BAB VII: SYARI'AH ISLAM | 40 |
| A. Pengertian Syari'ah Luhat dan Istilah | 40 |
| B. Dalil-dalil Syari'ah Islam | 40 |
| C. Tujuan Allah menurunkan Syari'ah Islam | 40 |
| D. Fungsi Syari'ah Islam Bagi Umat Islam | 41 |
| E. Perbedaa Syari'ah Islam dengan Fiqh Islam | 41 |
| BAB VIII: BERIBADAH YANG BAIK DAN BENAR | 43 |
| A. Pengertian Ibadah | 43 |
| B. Dalil-dalil Ibadah | 43 |
| C. Macam-macam Ibadah..... | 44 |
| D. Tujuan Ibadah | 45 |
| BAB IX: MUAMALAH DENGAN BAIK DAN BENAR | 46 |
| A. Pengetian Muamalah | 46 |
| B. Dalil-dalil Muamalah | 46 |
| C. Objek Kajian Muamalah | 47 |
| D. Kerjasama Antar Umat Beragama..... | 48 |
| BAB X: MUNAKAHAT DENGAN BAIK DAN BENAR | 49 |
| A. Pengertian Munakahat..... | 49 |
| B. Dalil dan Hukum Nikah | 49 |
| C. Wanita yang Haram Dinikahi..... | 50 |
| D. Hak dan Kewajiban Suami Istri..... | 50 |
| E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan | 51 |
| F. Perceraian dan Sekitarnya | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |

BAB I

KONSEP TENTANG MANUSIA

A. Pengertian Manusia

Al-Qur'an memperkenalkan tiga istilah kunci (*key term*) yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu *al-insan*, *basyar* dan *Bani Adam*.

1. Kata *al-insan*

Dalam al-Qur'an sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal, sama seperti *ins*. Sedangkan untuk jamaknya dipakai kata *an-naas*, *unasi*, *insiya*, *anasi*. Hampir semua ayat yang menyebut manusia dengan menggunakan kata *al-insan*, konteksnya selalu menampilkan manusia sebagai makhluk yang istimewa, secara moral maupun spiritual yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.

Kata *al-insan* dipakai untuk menyebut manusia dalam konteks kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Pertama, manusia sebagai makhluk berfikir. Kedua, makhluk pembawa amanat. Ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab pada semua yang diperbuat. Kata *insan* yang berasal dari kata *al-uns*, *anisa*, *nasiya* dan *anasa*, maka dapatlah dikatakan bahwa kata *insan* menunjuk suatu pengertian adanya kaitan dengan sikap, yang lahir dari adanya kesadaran penalaran.¹

Kata *insan* digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lain adalah akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan.²

Sedangkan kata *insan* untuk penyebutan manusia yang terambil dari akar kata *al-uns* atau *anisa* yang berarti jinak dan harmonis, (Asy'arie, 1996 :20) karena manusia pada dasarnya dapat menyesuaikan dengan realitas hidup dan lingkungannya. Manusia mempunyai kemampuan adaptasi yang cukup tinggi, untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, baik perubahan sosial maupun alamiah. Manusia menghargai tata aturan etik, sopan santun, dan sebagai makhluk yang berbudaya, ia tidak liar baik secara sosial maupun alamiah.

2. Kata *basyar*

Kata *basyar* dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata ini memberikan referensi kepada manusia sebagai makhluk biologis yang mempunyai bentuk tubuh yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Kata *basyar* adalah jamak dari kata *basyarah* yang berarti

¹ Musya Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, (Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992), h. 22.

² M.Qurasih Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 280.

kulit. "Manusia dinamai *basyar* karena kulitnya tampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang yang lain". Al-Qur'an menggunakan kata ini sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk *mutsanna* [dua] untuk menunjukkan manusia dari sudut lahiriyahnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan bahwa "Aku adalah *basyar* (manusia) seperti kamu yang diberi wahyu [QS. al-Kahf (18): 110].

Di sisi lain diamati bahwa banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *basyar* yang mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai *basyar*, melalui tahapan-tahapan sehingga mencapai tahapan kedewasaan.

Firman Allah [QS.al-Rum (3) : 20] "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya [Allah] menciptakan kamu dari tanah, ketika kamu menjadi basyar kamu bertebaran*". Bertebaran di sini bisa diartikan berkembang biak akibat hubungan seks atau bertebaran mencari rezki.³

Penggunaan kata *basyar* di sini "dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia, yang menjadikannya mampu memikul tanggungjawab. Dan karena itupula, tugas kekhalifahan dibebankan kepada *basyar* [perhatikan QS al-Hijr (15) : 28], yang menggunakan kata *basyar*, dan QS. al-Baqarah (2) : 30 yang menggunakan kata *khalifah*, yang keduanya mengandung pemberitahuan Allah kepada malaikat tentang manusia.⁴

Musa Asy'arie, mengatakan bahwa manusia dalam pengertian *basyar* tergantung sepenuhnya pada alam, pertumbuhan dan perkembangan fisiknya tergantung pada apa yang dimakan. Sedangkan manusia dalam pengertian *insan* mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang sepenuhnya tergantung pada kebudayaan, pendidikan, penalaran, kesadaran, dan sikap hidupnya.⁵

Untuk itu, pemakaian kedua kata *insan* dan *basyar* untuk menyebut manusia mempunyai pengertian yang berbeda. *Insan* dipakai untuk menunjuk pada kualitas pemikiran dan kesadaran, sedangkan *basyar* dipakai untuk menunjukkan pada dimensi alamiahnya, yang menjadi ciri pokok manusia pada umumnya, makan, minum dan mati.

3. Kata *al-Nas*

Kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti *al-nas* ini paling banyak disebut dalam al-Qur'an yaitu 240 kali. Bisa dilihat dalam seluruh ayat yang menggunakan kata, *Ya ayyuha nl-nas*. Penjelasan konsep ini dapat ditunjukkan dalam dua hal. *Pertama*, banyak ayat yang menunjukkan kelompok-kelompok sosial dengan karakteristiknya masing-masing yang satu dengan yang lain

³ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, h. 279.

⁴ *Ibid.*

⁵ Musya Asy'arie, *Manusia Pembentuk...*, h. 21.

belum tentu sama. Ayat ini menggunakan kata *wa minan-nas* (dan diantara manusia). *Kedua*, pengelompokan manusia berdasarkan mayoritas, yang umumnya menggunakan ungkapan *aktsara n-nas* (sebagian besar manusia).⁶

Menurut Murtadlo Munthahari, manusia adalah makhluk serba dimensi.⁷ Hal ini dapat dilihat dari dimensi: *pertama*, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, istirahat dan menikah supaya ia dapat tumbuh dan berkembang. Dimensi *kedua*, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi *ketiga*, manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi *keempat*, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Dimensi *kelima*, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda, karena ia dikarunia akal, pikiran dan kehendak bebas, sehingga ia mampu menahan hawa nafsu dan menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dimensi *keenam*, manusia mampu mengenal dirinya.⁸

Menurut Jalaluddin Abdullah seorang manusia menampakkan dirinya sebagai manusia jika ia menggunakan akalnya dalam segala hal. Tentu saja atas bimbingan wahyu. Lantas jika manusia bertindak tidak menggunakan akal berarti sama saja dengan binatang.⁹ Itulah keunggulan dari manusia diciptakan dengan akal agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Akal adalah segala aspek penting dalam hakikat manusia. Akal adalah alat untuk berpikir jadi salah satu hakikat manusia ia ingin, ia mampu dan ia berpikir.¹⁰ Berbeda dengan makhluk lain, menurut Suparlan manusia lahir dengan potensi kodratnya berupa cipta, rasa dan karsa. Cipta adalah kemampuan spritual yang secara khusus mempersoalkan nilai kebenaran. Rasa adalah kemampuan spritual yang secara khusus mempersoalkan nilai keindahan. Sedangkan karsa adalah kemampuan spritual, yang secara khusus mempersoalkan nilai kebaikan.¹¹

Dengan ketiga potensi itu manusia selalu mendorong untuk ingin tahu dan bukan mendapatkan nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan yang terkandung dalam segala sesuatu yang ada. Ketiga jenis nilai tersebut dibingkai dalam satu ikatan sistem, selanjutnya dijadikan landasan untuk mendirikan pedoman hidup yang dapat mengatur sifat dan perilaku hidup agar senantiasa terarah pencapaian tujuan hidup.

⁶ Muhammad Tholchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Religius*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2004), h. 131-132.

⁷ Murtadha Muthahhari, *Perspetif Tentang Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 125.

⁸ Abd.Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 57.

⁹ Abdullah Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2009), h. 131.

¹⁰ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2008), h. 17.

¹¹ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h. 53.

B. Proses Penciptaan Manusia

Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi dengan segala karakter kemanusiaannya, yang memiliki sifat kesempurnaan lengkap dengan kebudayaannya sehingga diangkat menjadi khalifah di muka bumi, sesuai dengan firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة/٢: ٣٠)

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al-Baqarah/2:30).

Dalam al-Qur’an dijelaskan tentang proses penciptaan manusia yang berawal dari percampuran antara laki-laki dengan perempuan yang tahapan pembuahan sperma dalam janin melalui lima tahap: *al-nutfah* (tetesan cairan yang mengandung gamet pria dan wanita), *al-‘alaqah* (embrio (segumpal darah) yang berumur 24-25 hari), *al-mudhghah* (embrio/segumpal daging) yang berumur 26-27 hari, *al-‘idham* (tulang belulang), dan *al-lahm* (daging untuk membungkus tulang). Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Mu’minun ayat 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۚ ١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ ١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون/٢٣: ١٢-١٤)

Artinya: (12). Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. (13). Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). (14). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta. (Al-Mu’minun/23:12-14).

Menurut embriologi, proses kejadian manusia ini terbagi dalam tiga periode:

a. Periode pertama, periode ovum.

Periode ini dimulai dari fertilasi (pembuahan) karena adanya pertemuan antara sel kelamin laki-laki (sperma) dengan sel perempuan (ovum), yang kedua intinya bersatu dan membentuk suatu zat yang baru disebut zygote. Setelah fertilasi berlangsung, zygote membelah menjadi dua, empat, delapan, enam

belas sel dan seterusnya. Selama pembelahan ini, zygote bergerak menuju ke kantong kehamilan kemudian melekat dan akhirnya masuk ke dinding rahim. Peristiwa ini dikenal dengan istilah *implantasi*.

- b. Periode kedua, periode embrio yaitu periode pembentukan organ. Terkadang organ tidak terbentuk dengan sempurna atau sama sekali tidak terbentuk, misalnya jika hasil pembelahan zygote tidak bergantung atau berdempet pada dinding rahim. Ini yang dapat mengakibatkan keguguran atau kelahiran dengan cacat bawaan.
- c. Periode ketiga periode foetus yaitu periode perkembangan dan penyempurnaan organ, dengan pertumbuhan yang amat cepat dan berakhir dengan kelahiran.¹²

Dengan demikian bahwa antara al-Qur'an surat al-Mukminun ayat 12-14 ada kesesuaian dengan embriologi dalam proses kejadian manusia, nyata bahwa dalam periode ketiga yang disebut al-Qur'an sebagai *al-mudghah* merupakan periode kedua menurut embriologi (periode embrio).

C. Dalil Tentang Manusia

Eksistensi manusia dalam al-Quran lebih ditekankan kepada kapasitasnya sebagai hamba (Qs al-Dzariyat/51:56), dan sebagai wakil tuhan di bumi (Qs al-An'am/6:165). Manusia adalah satu-satunya makhluk eksistensial, karena hanya makhluk ini yang bisa naik turun derajatnya di sisi Tuhan. Sekalipun manusia ciptaan terbaik, ia tidak mustahil akan turun ke derajat paling rendah.

Manusia sebagai salah satu spesies makhluk biologis, asal-usulnya berasal dari tanah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Quran, salah satu contohnya adalah:

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (نوح/٧١ : ١٦)

Artinya: Di sana Dia menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita (yang cemerlang). (Nuh/71:16)

D. Tujuan dan Fungsi Manusia

Manusia yang merupakan bagian dari alam semesta inipun diciptakan untuk suatu tujuan. Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia dalam firman-Nya surat adz-Dzariyat : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذَّارِيَّتْ/٥١ : ٥٦)

¹² Abd.Rachman Assegaf, *Studi Islam...*, h. 105.

Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. (Az-Zariyat/51:56).

Ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa, kedudukan manusia dalam sistem penciptaannya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Dan tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah SWT. Penyembahan manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terhadap terwujudnya sesuatu kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil.

Allah menciptakan manusia dengan potensi kecenderungan, yaitu cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada keindahan, cenderung kepada kemuliaan dan cenderung kepada kesucian. Firman Allah dalam al-Qur'an surah ar-Ruum: 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^{١٣} (الرّوم/٣٠ : ٣٠)

Artinya: Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Ar-Rum/30:30)

Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang memiliki tiga unsur padanya, yaitu unsur perasaan, unsur akal dan unsur jasmani. Ketiga unsur ini berjalan seimbang dan saling terkait antara satu unsur dengan unsur yang lain. Secara lahiriyah memang raganya yang berbuat yang tampak melakukan perbuatan, tetapi perbuatan raga ini didorong dan dikendalikan oleh jiwa.¹³

Selain perhatian yang terlalu dikonsentrasikan pada hal-hal atau kebutuhan jasmani atau badaniah, cenderung kearah kehidupan yang materilistis dan positivistic. Maka al-Qur'an memberikan hudan kepada manusia, yaitu mengajarkan agar adanya keseimbangan antara unsur-unsur tersebut, yaitu unsur perasaan terpenuhi kebutuhannya, unsur akal juga terpenuhi kebutuhannya, demikian juga unsure jasmani terpenuhi kebutuhannya.¹⁴

E. Akhir Kehidupan Manusia

Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia akan menemui suatu perbatasan antara dunia dan akhirat, antara kematian dan kebangkitan di kemudian hari, masa itu disebut alam barzah. Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an:

¹³ Sukirin, *Pokok-Pokok Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: FIP-IKIP, 1981), h. 17-18.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UII, 1984), h. 8.

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۗ ٩٩ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا
وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ (المؤمنون/٢٣ : ٩٩ - ١٠٠)

Artinya: (99). (Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu) hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, “Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia). (100). agar aku dapat beramal saleh yang telah aku tinggalkan.” Sekali-kali tidak! Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada (alam) barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. (Al-Mu'minun/23:99-100)

Keberadaannya setelah kematian tiba, jasad terkubur di dalam tanah, ditempat yang biasa kita sebut kuburan, keberadaan dan bagaimana keadaan ruh setelah kematian merupakan satu pert anyaan besar bagi manusia pada umumnya.¹⁰ Setelah mati, manusia akan menuju kehidupan alam kubur. Inilah tempat manusia menanti datangnya kiamat dan hari kebangkitan. Didalam kubur, keturunan, pangkat martabat dan kekayaan seseorang tidaklah berarti.

Setiap orang akan diperlakukan berdasarkan amal perbuatan selama di dunia. Ketika masuk ke dalam kubur, segala hal yang duniawi ditinggalkan. Di dalam kubur juga akan diperlihatkan tempat yang kelak dihuni seseorang setelah dia dibangkitkan. Jika orang itu membawa amal saleh. Dia akan melihat tempatnya di surga. Sedangkan yang dibawanya adalah dosa dan amal buruk, dia akan melihat tempatnya di neraka.¹⁵

Manusia akan mengalami kematian, lalu manusia akan dibangkitkan yang disebut hari kebangkitan atau *al-ba'ts* adalah saat mana segala (manusia) hidup kembali. Mereka dikeluarkan dari alam kubur untuk di-*hisab* (dihitung seluruh amalnya). Setelah kehidupan ada kematian. Setelah alam kubur ada kebangkitan, dan setelah kebangkitan ada perhitungan.¹⁶

Bahwa manusia dan kehidupan telah selesai maka Allah akan memusnahkan alam ini, dan hari akhir ini dimulai dengan perubahan menyeluruh terhadap alam semesta ini. Serta kehidupan yang abadi yang tidak akan ada kematian yang sesudahnya, Allah mengukur dan menimbang segala amalan dengan timbangan yang lurus.¹⁷

Keputusan terakhir, hasil hisab untuk masuk surga atau masuk neraka pada waktu itu manusia meminta sayafaat kepada para Nabi. Tetapi semua Nabi menyatakan uzurnya. Sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad yang menyampaikan permohonannya dan berangkat kesinggasana Allah dan bersujud dibawahnya, dan memohon untuk lekas-lekas mengadili makhluk-makhluk semuanya peristiwa inilah

¹⁵ M. Zakkiyunnuha, *Pintu-pintu Akhirat*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2014), h. 71.

¹⁶ Syaikh Ali Abdurrahman, *Ekspedisi Alam Akhirat*, (Jakarta: Embun Litera, 2010), h, 94.

¹⁷ Abdurrahman An-nahlawi, *Pirnsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), h. 148.

yang disebut Sayfaatul Kubra.¹⁸ Setelah itu mulailah perhitungan amal (hisab) tiap-tiap orang dari mereka atas amal perbuatan yang ia kerjakan, baik maupun buruk lalu bumi ini memberikan kesaksian dengan apa yang terjadi di atasnya.¹⁹ Sebagaimana firman Allah: (al-Zalzalah: 1-8).

Sebagaimana bumi menceritakan berita-beritanya, begitupula lisan, tangan, kaki dan kulit juga memberikan kesaksiannya. Dengan demikian hujjah Allah atas nama menjadi sempurna.

Allah SWT berfirman: (an-Nur: 24-25)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَسِنَّتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ٢٥ (النور/٢٤ : ٢٤-٢٥)

Artinya: (24). pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (25). Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahabener lagi Maha Menjelaskan. (An-Nur/24:24-25)

Hisab ini dilaksanakan oleh Allah secara langsung dan hisaban amal itu sangat cepat sekali berlangsung, akan tetapi, bagi orang kufur atau orang mukmin yang banyak dosa, hisab itu terasa lama sekali. Tergantung amal perbuatannya selama hidupnya didunia.

¹⁸ M. Ali Chasan Umar, *Berita Gaib dan Alam Akhirat*, (digali dari Al-Qur'an), (Semarang: Toha Putra 1977), h. 122.

¹⁹ Sayyid Sabbiq, *Aqidah Islamiyah*. 465.

BAB II AGAMA ISLAM

A. Pengertian Agama Islam

Kata “agama” keberadaannya sudah begitu mentradisi dan sangat populer di kalangan masyarakat luas, dan sudah barang tentu termasuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan komunitas Muslim khususnya.

M. Quraish Shihab mengidentifikasi kata agama itu sebagai term yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit didefinisikan dengan tepat.²⁰ Dan bahkan Mukti Ali, sebagaimana dirujuk oleh Muhaimin, menengerai kata agama sebagai yang “paling sulit” dirumuskan batasan atau definisinya, sebagaimana tercermin dalam pernyataannya ini: “Barangkali tidak ada kata yang paling sulit dirumuskan pengertiannya selain dari kata agama”.²¹ Karena sangat peliknya masalah pendefinisian agama.

Menurut Mukti Ali, setidaknya terdapat tiga alasan yang menjadi penyebab sulitnya pendefinisian dengan tepat term agama, yaitu: *pertama*, pengalaman agama merupakan persoalan batiniah, subjektif dan sangat personal atau individual sifatnya; *kedua*, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan sangat emosional daripada orang yang membicarakan agama, sehingga pada setiap orang mengkaji agama maka faktor emosi selalu memberikan warna yang begitu dominan; dan *ketiga*, konsepsi tentang agama sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan tujuan dari subjek yang mendefinisikan.²² Dan juga karena agama posisinya menempati *problem of ultimate concern*,²³ yakni persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan mutlak manusia yang tidak bisa ditawar-tawar lagi keberadaannya.

Meskipun kesulitan besar telah menyelimuti upaya pendefinisian agama, namun bukan berarti agama tidak bisa didefinisikan. Sungguh masih terdapat peluang dan harapan yang memungkinkan untuk dilakukan pendefinisian agama secara tepat, tentu dengan kreativitas dan sikap kritis yang tinggi. Optimisme dan harapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa secara filosofis terdapat unsur-unsur universal-esensial-ubstansial yang mesti atau mutlak ada pada setiap agama, dan karenanya pendekatannya harus bersifat filosofis.

Dengan demikian mengartikan agama dari sudut kebahasaan (etimologi) relatif lebih mudah daripada mengartikannya dari sudut istilah (terminologi), karena

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 209.

²¹ Muhaimin, *Problematika Agama dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 1.

²² A. Mukti Ali, *Universalitas Pembangunan* (Bandung: IKIP Bandung, 1974), h. 4.

²³ Muhaimin, *Problematika Agama*, h. 10.

pengertian agama dari sudut istilah (terminologi) sudah dihindangi oleh unsur-unsur subjektivitas dari ahli yang mengartikulasikannya. Sungguh pun demikian, mengingat pemaknaan agama secara etimologi masih relatif sederhana maka tentu belum mencukupi untuk memberikan deskripsi tentang agama, dan karena itu pendefinisian agama secara istilah mutlak diperlukan.

Dalam literatur kajian keagamaan di Indonesia, khususnya, setidaknya ditemukan tiga istilah yang menunjuk pada pengertian agama yakni: *religi*, *din*, dan kata agama itu sendiri.

Rujukan kata *din* hanya khusus untuk menunjuk Islam, tidak pada agama yang selainnya, dengan didasarkan pada firman Allah SWT di dalam Qs. Ali Imran (3) ayat 19 ini: “*inna ad-din ‘inda Allah al-islam*” (sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam). Selain untuk agama Islam, al-Qur’an ternyata juga menggunakan kata *ad-din ma’rifah bi al* itu untuk menunjuk kepada agama-agama yang lain di luar agama Islam, dan begitu pula kata *din* yang tanpa *al* atau yang berbentuk nakirah.

Sebagai contoh kongkrit dalam konteks ini adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an sebagai berikut ini:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۚ (الكافرون/١٠٩ : ٦)

Artinya: “Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku” (Qs. al-Kafirun/109: 6)

Islam berasal dari kata *salama/salima* artinya damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Tahir-ul-Qadri menyatakan bahwa: “seperti makna literalnya, Islam adalah pernyataan absolut tentang perdamaian. Agama Islam adalah manifestasi damai itu sendiri. Islam mendorong manusia untuk menciptakan hidup proporsional, damai, penuh kebaikan, keseimbangan, toleransi, sabar, dan menahan marah”.²⁴

Kata Islam yang terdevirasi sehingga menjadikan Islam memiliki varian makna yang diafirmasi oleh Alquran sendiri, meliputi: selamat dan sejahtera (Qs. Maryam/19: 47), damai (Qs. Al-Anfâl/8: 61 dan Qs. Al-Hujurât/49: 9), bersih dan suci (Qs. Asy-Syu’arâ’/26: 89, Qs. Al-Maidah/5: 6 dan Qs. As-Shaffât/37: 84), menyerah (Qs. An-Nisâ/4: 125 dan Qs. Ali Imrân/3: 83), penyerahan diri secara totalitas kepadaNya (Qs. Al-Baqarah/2: 208 dan Qs. As-Shaffât/37: 26).²⁵

²⁴ Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*. (Jakarta: LPPI, 2014), h. 74.

²⁵ Muhammad Makmun Rasyid, *Islam Rahmatan Lil Alamin* Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Episteme Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 11, No.1. 2016, h. 98-99.

B. Pentingnya Agama Islam

Untuk memahami tingkat pentingnya agama Islam bagi manusia kiranya perlu diketahui lebih dulu eksistensi manusia dan kebutuhan-kebutuhannya di satu pihak, dan kemudian dikaitkan dengan peran yang bisa difungsikan oleh agama terhadap pemenuhan kebutuhan itu pada pihak lain.

Merujuk penjelasan Abraham Maslow, tokoh psikologi humanistik, bahwa ada lima kebutuhan manusia yang hirarkhis sifatnya (*hierarchy needs*), yakni kebutuhan fisiologi, rasa aman, afiliasi, harga diri dan penggunaan potensi.²⁶ Aktualisasi diri, pengembangan dan penggunaan potensi merupakan suatu tahapan hidup, yang menurut Maslow, didorong oleh adanya metamotivasi (*metamotivation*) yang antara lain wujudnya adalah *mystical* atau *peak experience*,²⁷ yakni sejenis kekuatan gaib. Hal demikian ini menunjukkan bahwa di dalam diri manusia telah terdapat potensi beragama. Dikatakan oleh para filosof perennial bahwa “secara instrinsik dan alami, Tuhan telah menanamkan benih atau potensi (fitrah) beragama pada diri setiap manusia”,²⁸ dan itulah sebabnya manusia secara alamiah biasa diapresiasi dengan sebutan *homo religius* (makhluk beragama).

Al-Aqqad, mengatakan bahwa manusia telah beragama sejak awal keberadaannya,²⁹ dan bahkan agama itu akan terus selalu ada sepanjang manusia masih ada.³⁰ Itulah sebabnya dalam sejarah umat manusia, sebagai ditegaskan oleh Yusuf Musa, belum pernah ada satu masyarakat pun yang hidup tanpa agama.³¹

Dengan ungkapan lain, sesungguhnya fenomena agama itu lebih merupakan fenomena universal bagi manusia, dan oleh karena itu sejak dahulu hingga sekarang sama sekali belum pernah ditemukan adanya laporan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang menginformasikan perihal adanya suatu masyarakat yang hidup dengan tanpa agama.

C. Islam yang Rahmatan lil alamin

Islam *Rahmatan Lil’alamin* yang diharapkan menjadi rahmat bagi seluruh alam bukan hanya lintas suku, agama, ras dan antar gologongan, bahkan tidak seperti asumsi iblis ketika Allah akan menciptakan manusia sebagaimana tercantum dalam (Qs. Al-Baqarah/2: 30).

²⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 262.

²⁷ Djamaludin Ancok dan Fuad Anshori Suroso, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 75.

²⁸ Hidayat dan Nafis, *Agama Masa Depan*, 5.

²⁹ Abbas Mahmud Aqqad, *Allah*, terjmh. M. Adib Bisri dan A. Rasyad, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 10.

³⁰ M. Yusuf Musa, *Al-Islam wa Hajah Insaniyah Ilaih*, terjemah A. Malik Madani dan Hamim (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 6.

³¹ Musa, *al-Islam wa Hajah Insaniyah Ilaih*, h. 5.

Islam *Rahmatan Lil'alamin* senantiasa selalu menerapkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesantunan dan keseimbangan dalam kehidupan di dunia. Islam memiliki prinsip sebagai agama *Rahmatan Lil'Alamin* yang dapat didefinisikan sebagai agama yang mengatur tata kelola kehidupan manusia secara keseluruhan baik dengan Tuhan-Nya, antar sesama, dan antar makhluk hidup lainnya.³²

Dalam Islam, manusia memiliki kedudukan tertinggi di muka bumi ini, oleh karena itu manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi ini yang memiliki tugas menjaga, melindungi, dan melestarikan alam semesta tanpa merusaknya untuk mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat nanti.⁵ Islam *Rahmatan Lil'Alamin* menegaskan tentang tuntunan kepada manusia di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga umat manusia dapat menerapkan prinsip *Rahmatan Lil'Alamin* dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun hubungannya dengan perwujudan cita-cita Islam adalah Islam *Rahmatan Lil'alamin* yang diharapkan dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk salah satunya kehidupan manusia. Manusia sebagai warga negara yang memiliki kehidupan berbangsa dan bernegara tentu didalamnya mempunyai perbedaan meliputi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

menurut M. Quraish Shihab, umat Muslim dikenal sebagai yang tidak larut dalam spritualisme tetapi juga tidak hanyut dalam alam materialisme atau *ummatan wasathan* (umat pertengahan).³³

Berdasarkan Qs. Al-Rûm/30: 30 bahwa keanekaragaman yang kokoh merupakan bagian dari fitrah manusia. Karen Armstrong menyatakan bahwa agama yang penuh kasih sayang merupakan agama yang sejuk dan menjadi fitrah manusia.³⁴ Perdamaian dan kerukunan beragama dapat melahirkan kesejukan dan kedewasaan dalam beragama.

Islam *Rahmatan Lil'alamin* dalam konteks dunia Islam pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sedang menghadapi persoalan yang berkebalikan dengan konsep Islam *Rahmatan Lil'alamin* yang sebenarnya seperti adanya kekerasan, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang mengatasnamakan agama Islam. Kehadiran gagasan *Islam Rahmatan Lil'alamin* ini menjadi penting di tengah menguatnya kontestasi wacana dan aksi di antara gerakan Islam di berbagai belahan dunia.

³² Nurti Budiyantri et al., "Konsep Manusia Ideal: Tinjauan Teologis Dan Pendidikan Islam," *Al-Tarbawi AlHaditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020):h. 43–67.

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, h. 34.

³⁴ Karen Armstrong, *Compassion: 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih*, Terjemahan Yuliani Liputo, (Bandung: Mizan, 2012), h. 77.

BAB III KONSEP AL-QUR'AN

A. Pengertian Al-Qur'an

Kata “Al-Qur'an” secara lughawi (bahasa) diambil dari kata: قرا - يقرأ - قراءة - وقرانا yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. Al-Qur'an juga bentuk mashdar dari القراءة yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Qur'an menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar.³⁵ Oleh karena itu Alquran harus dibaca dengan benar sesuai dengan *makhraj* dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Qur'an baik secara teks, lisan ataupun budaya.

Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaanpun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Alquran, bacaan sempurna lagi mulia.³⁶

Allah berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر/١٥ : ٩)

Artinya: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan pasti Kami pula yang memeliharanya.” (Al-Hijr/15:9).

Al-Qur'an menurut istilah adalah firman Allah SWT. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.³⁷

Dengan demikian Al-Qur'an dinyatakan bahwasannya bersifat *kalam nafsi* berada di Baitul Izzah (*al-sama' al-duniya*), dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan Al-Qur'an diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan *kalam lafdzi* yang bermuatan *kalam nafsi*, karena tidak mengandung ayat *mutasyabihat*, tetapi juga ayat atau maknamaknanya bersifat *muhkamat*.³⁸

³⁵ Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 17.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 3.

³⁷ Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 18.

³⁸ Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer*, (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), h. 3.

Sementara menurut para ahli ushul fiqh Al-Qur'an secara istilah adalah:

كلام الله المعجز المنزل على خاتم الانبياء والمرسلين، بواسطة الامين جبريلا عليه السلام، المكتتب على المصاحف، المنقول الينا بالتواتر، الممتعبد بتلاوته، المبدوء، بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس.

Artinya: Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rosul (yaitu Nabi Muhammad SAW), melalui Malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas".³⁹

Al-Qur'an mempunyai banyak nama yang kesemuanya menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya. Dengan kata lain, Alquran merupakan kitab samawi yang paling mulia. Di antara nama-nama Alquran adalah: al-Furqan, at-Tanzil, adz-Dzikr, al-Kitab. Selain itu, alquran juga memiliki beberapa sifat yang mulia seperti, nur, hudan, rahmah, syifa, mau'izah, aziz, mubarak, basyir, nadzir, dan semacamnya.⁴⁰

B. Proses Nuzul Al-Qur'an

Al-Quran diturunkan dalam bahasa arab karena Al-Qur'an turun pada Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang berbangsa arab. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa setiap orang yang mengerti bahasa Arab dapat mengerti isi Al-Quran. Lebih dari itu ada orang yang merasa telah dapat memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan bantuan terjemahnya, sekalipun tidak mengerti bahasa Arab. Padahal orang arab sendiri banyak yang tidak mengerti bahasa Al-Quran apalagi memahami kandungan dan terjemahnya atau mengamalkan ajarannya.

Turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur ini dijelaskan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi,

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

Artinya: Al-Qur'an Kami turunkan berangsur-angsur agar engkau (Nabi Muhammad) membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan dan Kami benar-benar menurunkannya secara bertahap." (QS Al Isra: 106).

Proses turunnya Al-Qur'an terbagi ke dalam tiga tahap. Pertama, dari Tuhan ke Lauh al-Mahfuz. Turunnya Al-Qur'an ke Lauh al-Mahfuz dijelaskan melalui firman-Nya dalam surah Al-Buruj ayat 21-22. Dia berfirman:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۚ ۲۱ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۚ ۲۲

Artinya: Bahkan (yang didustakan itu) Al-Qur'an yang mulia, yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lauh al-Mahfuz).

³⁹ Muhammad Ali al-Subhani, *Al-Tibyan Fi Ulum Quran*, (Bairut: Dar alIrsyad, 1970), h. 10.

⁴⁰ Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20.

Kedua, Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia sekaligus menjadi awal turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat dengan firman-Nya dalam surah Ad Dukhan ayat 3 dan surah Al Qadr ayat 1. Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

Artinya: Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. (QS Ad-Dukhan: 3).

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan. (QS Qadr: 1)

Terakhir, Al-Qur'an diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kitab suci umat Islam ini diturunkan lewat perantara Jibril pada malam qadr. al-Zarkasyi mengatakan dalam al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an, ini adalah pendapat yang dianut mayoritas ulama.

Mengenai durasi turunnya Al-Qur'an, Prof Djidin mengatakan dalam bukunya Kronologi Al-Qur'an bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menghitung total waktu secara keseluruhan. Ada yang mengatakannya selama 23 tahun dan ada juga yang menyebutnya 25 tahun.

Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Qur'an dalam dua periode: (1) Periode sebelum hijrah (ayat-ayat makkiyyah); dan (2) periode sesudah hijrah (ayat-ayat madaniyyah), tetapi disini akan dipetakan menjadi tiga periode guna mempermudah dalam pengklasifikasiannya.

Periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama (al-Alaq 1-5) Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua barulah Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya, dengan adanya firman Allah: “Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan”. (QS 74: 1-2).⁴¹

Sejarah turunnya Al-Qur'an pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun, pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Qur'an berganti turun menerangkan kewajibankewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu (QS. An-Nahl [16]: 125). Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. I, (Bandung: Mizan Media Utama. 2007)., h. 35.

terus mengalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran (Q.S 41:13). Selain itu, turun juga ayat-ayat mengenai keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat (Q.S. Yasin [36]: 78-82).⁴²

Di sini terbukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an telah sanggup memblokade paham-paham jahiliah dari segala segi sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam rasio dan alam pikiran sehat.

Periode ketiga, pada periode ini dakwah Al-Qur'an mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Yatsrib (yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah). Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir, saat Islam disempurnakan oleh Allah SwT dengan turunnya ayat yang terakhir, Al-Maidah [5]: 3, ketika Dzulhijjah 10 H/7 Maret 632 M. Dan ayat terakhir turun secara mutlak, surat AlBaqarah [2]: 281, sehingga dari ayat pertama kalinya memakan waktu sekitar 23 tahun.

B. Periodisasi Pembukaan Al-Qur'an

Nabi Muhammad adalah seorang ummi, tidak dapat membaca dan menulis. Setelah ayat atau surah Al-Qur'an turun dan sudah dihapalnya, Rasulullah menyampaikannya kepada manusia, membacakannya kepada sahabat yang menguasai hal tersebut serta menyuruh mereka agar menghapalnya.⁴³ Penghapalan Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berat karena pada saat itu tradisi hapalan masih mengakar kuat di kalangan masyarakat Arab.⁴⁴

Rasulullah mengambil para penulis untuk menuliskan wahyu setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Para penulis tersebut berjumlah 19 orang. Penulis yang paling banyak menulis wahyu ialah Zaed bun Tsabit dan Mu'awiyah.⁴⁵ Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan untuk mencatat ayat itu.⁴⁶ Para penulis tersebut menulis ayat-ayat pada pelepah, batu, sobekan kain, sutera dan potongan kulit atau tulang. Tempat penulisan wahyu tersebut dinamakan suhuf.⁴⁷

Nabi Muhammad melakukan berbagai upaya untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Upaya-upaya tersebut ialah: pertama, mengintruksikan para sahabat untuk

⁴² Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. I, (Bandung: Mizan Media Utama. 2007), h. 37.

⁴³ Abdullah Az-Zanjani, *Wawasan Baru Tarikh Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 53.

⁴⁴ Munawir, "Problematika Seputar Kodifikasi Al-Qur'an," *Jurnal Maghza* 3, no. 2 (2018): h. 150.

⁴⁵ Al-Abyari, *Sejarah Al-Qur'an*, h. 40.

⁴⁶ Al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an Dari Wahyu Sampai Kompilasi* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 73.

⁴⁷ Az-Zanjani, *Wawasan Baru Tarikh Al-Qur'an*, 65.

menghapal semua ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua, mengintruksikan para sahabat untuk menulis semua ayat Al-Qur'an. Ketiga, menyusun ayat dan surah Al-Qur'an seperti sekarang.⁴⁸

Pada Masa Abu Bakar

Ketika proses pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an, yang bertindak sebagai ketua pengumpulan Al-Qur'an ialah Zaid bin Tsabit. Alasan diangkatnya Zaid bin Tsabit sebagai ketua ialah pertama, karena ia adalah seorang pemuda, sehingga memiliki tenaga yang lebih prima dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Kedua, karena ia adalah seorang yang cerdas. Ketiga, ia adalah seorang yang terpercaya dan amanah. Keempat, karena ia adalah penulis wahyu Al-Qur'an yang paling banyak diantara para sahabat yang lain.⁴⁹

Zaid bin Tsabit melaksanakan pengumpulan Al-Qur'an dalam dua tahap. Tahap pertama, meneliti Al-Qur'an secara seksama. Tahap kedua, mengumpulkan hasil penelitian tersebut ke dalam suatu bundelan yang kemudian disebut mushaf. Yang dimaksud meneliti dan mengumpulkan hasil penelitian bukanlah meneliti dan mengumpulkan Al-Qur'an dari hafalan para sahabat—karena Zaid sendiri adalah seorang penghapal Al-Qur'an—melainkan meneliti dan mencari catatan-catatan Al-Qur'an yang telah ditulis atas perintah Nabi Muhammad lalu mengumpulkannya dalam sebuah mushaf.⁵⁰

Proses pengumpulan Al-Qur'an yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun untuk mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Mushaf yang terwujud dari kerja keras Zaid dan para sahabat lain menjadi mushaf resmi dan menjadi rujukan bagi seluruh kaum muslimin. Hal itu dikarenakan pengumpulan catatan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut merupakan perintah resmi dari seorang khalifah.⁵¹

Pada Masa Umar bin Khattab

Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, mushaf Al-Qur'an peninggalan era Abu Bakar disimpan olehnya. Selama masa kepemimpinannya, tidak ada langkah-langkah baru yang dilakukan terhadap mushaf yang disimpannya tersebut. Hal itu disebabkan oleh situasi dan kondisi pada waktu itu yang belum menghendaki demikian. Selain itu, para sahabat sendiri sudah merasa tenteram dengan terkumpulnya Al-Qur'an dalam mushaf resmi tersebut.⁵²

⁴⁸ Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi Tentang Otentitas Al-Qur'an*, h. 182–203.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 219–220.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 221.

⁵¹ *Ibid.*, h. 227.

⁵² *Ibid.*, h. 231.

Pada Masa Utsman bin Affan

Pada masa pemerintahan Utsman dilakukan standardisasi (penyeragaman) bacaan kaum muslinin kepada satu bacaan Al-Qur'an yang resmi. Hal itu dikarenakan di samping negara memiliki mushaf resmi—mushaf yang dikompilasi pada zaman Abu Bakar—ada pula para sahabat yang memiliki mushaf pribadi yang dikumpulkan atas inisiatif sendiri, yang mana antara bacaan dan susunannya berbeda dengan yang terdapat di dalam mushaf resmi.

Para sahabat yang memiliki mushaf tersebut ada yang menetap di luar Madinah dan sekaligus menjadi guru-guru Al-Qur'an di sana sehingga mushaf tersebut menjadi pegangan kaum muslim di sana. Mushaf-mushaf tersebut tidak seragam, terutama dalam hal bacaan. Kelompok-kelompok kaum muslim yang menggunakan mushaf tersebut fanatik akan kebenaran mushaf yang mereka gunakan sehingga mereka saling mengklaim mushaf merekalah yang benar hingga menimbulkan pertikaian di antara umat Islam.

Peristiwa di atas menjadi motivasi bagi pemerintahan Utsman untuk menghilangkan perselihan dengan cara menyeragamkan mushaf dan pembacaan Al-Qur'an di kalangan umat Islam pada satu harf. Kemudian Utsman bin Affan menempuh beberapa langkah untuk merealisasikan ide penyeragaman mushaf Al-Qur'an. Penyempurnaan mushaf Utsmani pertama dilakukan dengan menambahkan alif pada dua ribu kata yang tidak ada alifnya. Selanjutnya, Abu Aswad al-Duali—salah satu tokoh dan peletak dasar kaidah-kaidah ilmu nahwu—diminta oleh Ibnu Ziyad untuk membuat tanda-tanda baca Al-Qur'an. Tanda-tanda baca tersebut berupa titik berwarna merah yang ditempatkan pada huruf terakhir dari suatu kata untuk membedakan fathah, kasrah, dhammah dan sukun.

Selain itu, Nashr ibn "Ashim dan Yahya ibn Amir—keduanya adalah murid Abu Aswad al-Duwali—diminta oleh al-Hajjaj untuk menyempurnakan tanda baca yang dibuat oleh guru mereka dengan membuat tanda yang diletakkan pada huruf-huruf yang sama bentuknya agar mudah dibedakan antara satu dengan lainnya.⁵³ Menurut M. Hadi Ma'rifat—sebagaimana yang dikutip oleh Athaillah—penulisan mushaf dengan khat kufi hanya hingga akhir abad ke-3 H. Setelah itu pada awal abad ke-4 khat khufi diganti dengan khat naskhi yang indah. Mushaf pertama yang ditulis dengan khat naskhi ditulis oleh kaligrafer terkenal, Muhammad ibn Ali ibn Husain. Setelah itu, penulisan Al-Qur'an juga dilakukan dengan menggunakan khat riq'a'i, diwani, thograi dan istanbuli.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, h. 324–325.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 324–325.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, penulisan Al-Qur'an tidak lagi menggunakan tulisan tangan, tetapi menggunakan mesin cetak. Percetakan Al-Qur'an dapat dibagi dalam tiga periode. Pertama, periode percetakan klasik (1500-1900). Kedua, periode mesin cetak modern (1920-1980). Ketiga, periode digital mushaf.

D. Isi Kandungan Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi pesan-pesan ilahi (risalah illahiyah) untuk umat manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw. Pesan-pesan tersebut tidak berbeda dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Adam, Nuh, Ibrahim dan rasul-rasul lainnya sampai kepada Nabi Isa, risalah itu adalah mentauhidkan Allah. Kita sering membaca perbincangan Al-Qur'an mengenai bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, jagat raya, fenomena alam, dan sejarah. Perbincangan tersebut dalam kitab Suci ini, merupakan rangkaian pembelajaran bagi umat manusia mengenai tauhid dan ketundukan kepada Allah.⁵⁵

Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Aqidah

Sesungguhnya aqidah merupakan masalah yang paling pokok dan paling mendasar bagi setiap mukmin. Aqidah menjadi pintu awal masuknya seseorang ke dalam Islam dan aqidah pula yang harus dia pertahankan hingga akhir hidupnya. Seorang mukmin dituntut untuk membawa serta kalimat tauhid, kalimat ikhlas 'laa ilaaha illallah' hingga menghembuskan napas yang terakhir agar dia dikategorikan ke dalam hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Semua mukmin meyakini bahwa barang siapa yang demikian adanya pasti meraih ridha Allah Swt, rahmat-Nya dan surga-Nya. Oleh karena itu bahasan tentang aqidah menjadi masalah paling urgen dan krusial bagi setiap mukmin.

2. Ibadah

Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota badan. Rasa khauf (takut), raja' (mengharap), mahabbah (cinta), tawakkal (ketergantungan), raghbah (senang) dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati). Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan dan badan.⁵⁶

Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia, Allah berfirman, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

⁵⁵ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 165.

⁵⁶ Karman, *Materi Al-Qur'an*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Hilliana Press, 2014), h. 23-24

Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah, Dia-lah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi Sangat Kokoh". (QS. Adz-Dzariyat: 56-58).

Allah memberitahukan, hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkan-Nya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka mereka menyembah-Nya sesuai dengan aturan syari'at-Nya.

3. Akhlak

Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata khuluqun atau khulqun. Khuluqun artinya budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Khulqun artinya perbuatan-perbuatan lahir. Menurut istilah, akhlak artinya tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antarpribadi dengan pribadi dan antarmasyarakat dengan sesamanya.⁵⁷

Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping dua kerangka dasar lainnya. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan aqidah dan syariah.

4. Hukum

Secara garis besar hukum yang diperbincangkan dalam Al-Qur'an meliputi dua hal yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah meliputi shalat, puasa, zakat, dan haji. Dan muamalah meliputi hukum keluarga, jinayah, politik dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa hukum islam sangat komprehensif, tidak ada aspek kehidupan manusia tata aturan hukumnya. Inilah salah satu karakter khusus hukum islam, yang tidak ada dalam hukum buatan manusia. J.N.D Anderson, seorang orientalis, mengakui hal ini. Dia mengatakan 'hukum Islam jauh lebih luas cakupannya dari hukum barat, hukum Islam mencakup segala lapangan hukum sekaligus, yaitu hukum publik, hukum privat, hukum nasional, dan hukum internasional dimana Barat tidak menganggapnya sebagai hukum.'⁵⁸

Beberapa contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang ketentuan hukum-hukum tersebut antara lain:

⁵⁷ Karman, *Materi Al-Qur'an*, h. 5.

⁵⁸ J.N.D. Andeson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terjemah oleh: Machum Husein, (Surabaya: Amarpress, 1990, h. 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة/٥: ٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah /5:90)

E. Kedudukan Al-Qur'an

Kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Dijelaskan dalam buku Pendidikan Agama Islam yang disusun oleh Bachrul Ilmy, maksud dari pedoman utama ini adalah tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat. (QS. An-Nisa'/4: 105).

Kedudukan Al-Qur'an sebagai pedoman atau sumber hukum Islam yang pertama ini juga dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 59. Dia berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya.

Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran islam. Al Quran sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua umat islam menjadikan al quran sebagai pedoman hidupnya.

F. Metodologi Memahami Al-Qur'an

Cara memahami Al-Qur'an, metodologi yang dimaksudkan di sini bukan berarti penjelasan terhadap metode-metode, seperti yang dipahami oleh sebagian orang, tetapi

lebih merupakan sebuah metode yang terkait dengan aspek-aspek teoretis dan konseptual dari suatu bidang kajian keilmuan. Terdapat pandangan yang memahami metodologi sebagai ilmu tentang metode. Misalnya Nashruddin Baidan menulis buku *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Isinya adalah penjelasan tentang beberapa metode tafsir. Pada bagian awal buku tersebut: penulisnya dengan tegas mengatakan "... metodologi tafsir ialah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Qur'an." (Baidan, n.d: 2)

Istilah metodologi dalam kajian ini digunakan dalam pengertian disamakan dengan paradigma dan proses kerja dalam melakukan suatu pendekatan (*approach*). Metodologi sebagai model pendekatan atau jalan yang dapat ditempuh dalam memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an, sebagai teks, memiliki multi dimensi: keagamaan, sosial, kultural, linguistik, filosofis dan historis. Al-Qur'an adalah wahyu atau inspirasi dari Tuhan (Sukidi, 2009: 181).

Wahyu ini dalam sejarah telah terekam menjadi bagian dari budaya manusia. Ia diungkapkan dengan bahasa manusia, dipenuhi oleh berbagai simbol yang berasal dari kreativitas manusia, dan pada tahap awal pewahyuan atau era formatif, ia juga telah dipahami, dijelaskan dan diperankan pesan-pesannya oleh manusia, yang kemudian oleh generasi berikutnya dianggap sebagai tafsiran paling otoritatif terhadapnya.

Para ulama atau sarjana Muslim klasik telah menggunakan berbagai pendekatan dalam memahami Al-Qur'an. Namun pada intinya ada tiga poin mendasar yang dapat disebut sebagai landasan bagi paradigma pemikiran mereka. *Pertama*, Al-Qur'an diyakini sebagai kebenaran mutlak dan telah final. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, diturunkan kepada manusia, untuk dijadikan pedoman dalam rangka beribadah kepada Allah. *Kedua*, Al-Qur'an diyakini sebagai firman Tuhan yang selalu *up-to-date* untuk ditafsirkan sepanjang zaman dan di segala tempat. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya melintasi rentangan sejarah dan melampaui seluruh imajinasi dan cipta karsa manusia. *Ketiga*, Nabi adalah figur penafsir Al-Qur'an yang paling absah, dan generasi pertama penerima Al-Qur'an dianggap lebih mampu memahami Al-Qur'an dari yang lainnya atas landasan bahwa mereka menyaksikan dan menghayati secara langsung ayat-ayat Al-Qur'an bersama Nabi. Terlebih lagi, merekalah pemilik bahasa dan peradaban di mana wahyu Al-Qur'an diturunkan (Sirry & Omar, 2014: 29). Banyak metodologi yang dapat diterapkan dalam upaya untuk memahami Al-Qur'an (Muzayyin, 2014: 229).

Pendekatan *Naqlī* (Tradisional-Skriptural)

Dalam *Ulūm al-Qur'ān* umumnya, tafsir dibagi dua, yaitu tafsir *bi alma'tsūr* dan tafsir *bi al-ra'y* (Al-Sālih, 1977: 292). Yang pertama adalah penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan *atsar*, yakni hadis-hadis Nabi dan pendapat para sahabat serta

ayat-ayat Al-Qur'an sendiri. Sedangkan yang kedua, penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan akal atau rasio.

Pendekatan *naqlī* di sini tidak lain dari tafsir *bi al-ma'tsūr* tersebut (AlRahmān, 1986: 111). Istilah *naqlī* – sebagaimana digunakan Ibn Khaldūn lebih disukai dengan alasan bahwa penukilan memang merupakan karakteristik paling mendasar dari pendekatan tafsir model ini. Pendekatan *naqlī* adalah model paling klasik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip *atsar* atau hadis-hadis Nabi yang terkait dengannya atau yang dianggap relevan.

Pendekatan ini, dilakukan para mufassir atas dasar keyakinan bahwa Nabi dan orang-orang yang dekat dengan Nabilah yang paling otoritatif dalam memahami Al-Qur'an. Pandangan seperti ini dapat dimaklumi, karena secara historis ayat-ayat Al-Qur'an sering kali turun dalam konteks tertentu sehingga pernyataan-pernyataannya mengasumsikan para pendengar telah memaklumi persoalan yang dibicarakan.

Pendekatan 'Aqlī (Rasional)

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, rasionalitas, sekurang-kurangnya dalam batasan minimal, sulit dihindari. Menafsirkan Al-Qur'an berarti memahaminya; dan pemahaman adalah suatu kegiatan yang melibatkan kerja akal. Penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan rasional atau tafsir *bi al-ra'y* telah diperdebatkan oleh ulama mengenai keabsahannya. Sebagian ulama tafsir dengan terang-terangan mencela tafsir dengan pendekatan ini, sedangkan sebagian yang lain membolehkannya dan bahkan memujinya.

Ulama yang menolak penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan rasional menganggap bahwa kalam Tuhan terlalu suci untuk dijelaskan dengan akal manusia. Demikian juga Hadis-hadis Nabi sudah cukup untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap masih kurang jelas. Penolakan terhadap tafsir rasional kerap dicari legitimasinya pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudhī, yang menyebutkan Nabi bersabda bahwa barangsiapa berucap tentang Al-Qur'an dengan *ra'y* (akal)-nya maka ia akan menempati posisi di neraka (Al-Turmudhī, n.d.). Akan tetapi, jika hadis ini dibandingkan dengan hadis yang lain oleh perawi yang sama, barangkali maksudnya akan lebih jelas.

Dalam hadis satu lagi ini, redaksinya agak berbeda: frase *bi ra'yih* (dengan akalnya) disebut dengan *bi ghayri 'ilm*, tanpa ilmu; jadi, barangsiapa berucap tentang Al-Qur'an tanpa ilmu maka ia akan menempati posisi di neraka. Dari itu, sebagian ulama tidak keberatan terhadap tafsir dengan pendekatan rasional, asal saja dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berlandas pada ilmu dan dasar argumentasi yang kuat.

Apa pun kekurangannya, pendekatan rasional ini telah melahirkan keberanian intelektual, kritisisme dan menginspirasi jalan bagi pencarian berbagai rahasia dan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Pendekatan Linguistik dan Sastra

Bahasa tidak lain adalah simbol-simbol yang digunakan manusia untuk mengekspresikan ide-ide, gagasan-gagasan, perasaan, pengalaman dan segala yang ada dalam dirinya. Ketika Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka Tuhan berarti menggunakan alat bahasa masyarakat Arab untuk mengkomunikasikan pesan-pesannya kepada mereka atau kepada manusia. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan adalah: sejauh mana bahasa tersebut merepresentasikan maksud yang sesungguhnya dari seorang komunikator.

Aspek-aspek kebahasaan sebagai pendekatan dalam memahami Al-Qur'an dan bagaimana sebagian ulama tafsir telah menempuh pendekatan ini (Salikun, 2015: 163). Dalam satu aspek, pendekatan kebahasaan sama dengan pendekatan *naqlī*, karena ia menuntut kepada kepatuhan akan hukum-hukum kebahasaan. Bahasa bukan hanya bisa dikuasai, tetapi juga menguasai. Orang yang ingin "menguasai" suatu bahasa harus bersedia "dikuasai" oleh peradaban bahasa tersebut. Karena bahasa adalah peradaban, maka penguasaan terhadapnya terikat oleh peradaban.

Tafsir dengan pendekatan linguistik (kebahasaan) adalah tafsir yang mencoba menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dari aspek kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan makna-makna yang, dari sudut pandang linguistik, lebih jelas, terang, dan terarah. Kata-kata dan kalimat-kalimat yang digunakan dalam Al-Qur'an kadang-kadang tidak dapat dipahami dengan mudah, terutama sekali bagi non-Arab. Di sinilah letak tugas tafsir dengan pendekatan linguistik: menjelaskan dan menghilangkan kekaburan tersebut (Elkarimah, 2018: 164).

Kesadaran akan aspek bahasa dalam melakukan kajian terhadap Al-Qur'an ternyata sudah ada sejak awal sejarah tafsir Al-Qur'an, walaupun pada masa tersebut belum dilakukan studi dalam bentuk yang lebih *sophisticated*. Studi secara lebih mendalam terhadap Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai aspek linguistik dalam bahasa Arab, seperti *sarf*, *nahw* dan *balāghah*, dilakukan belakangan, setelah muncul gerakan-gerakan yang secara spesifik memfokuskan diri pada studi bahasa dan sastra.

Walaupun telah banyak karya tafsir yang ditulis dengan menonjolkan aspek kebahasaan, tidak menutup peluang bagi kemungkinan pengkajian kembali ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tersebut. Dalam beberapa sudut pandangan, perspektif kebahasaan memiliki posisi sangat signifikan dalam tafsir (Nasrudin, 2016: 85).

G. Kewajiban Muslim Terhadap Al-Qur'an

Beberapa kewajiban kaum muslimin terhadap Al Qur'an adalah:

1. Membaca Alqur'an

Nabi Muhammad Saw bersabda, "Bukanlah kukatakan alif-lam-mim itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing huruf diberi pahala sepuluh kebajikan" (HR Imam Tirmidzi). Membaca Alqur'an baik mengerti isinya atau tidak dinilai sebagai ibadah di sisi Allah. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim rutin membaca Alqur'an terutama di Bulan Ramadhan.

2. Mempelajari dan mengajarkan Alqur'an

Rasulullah SAW bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Alqur'an"(HR Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ashabul Sunan). Begitu pula kaum muslimin diperintahkan untuk berkumpul dalam majelis ilmu untuk mendalami dan mempelajari Alqur'an.

Rasulullah SAW bersabda, "Dan tiada berkumpul suatu kaum di dalam rumah Allah, mereka membaca kitab dan mempelajarinya bersama-sama melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan hamba-hamba-Nya yang ada di sisiNya."(HR Muslim).

3. Menghafalkan Alqur'an

Kaum muslimin yang memelihara Al-Qur'an dengan cara menghafalkannya akan mendapat kedudukan yang mulia di surga. Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Kemudian Anas bertanya, Siapakah merekawahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Yaitu ahli Alquran (orang yang membaca, menghafal, dan mengamalkannya). Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. (HR. Ahmad).

4. Mengamalkan Alqur'an

Allah menyebutkan tujuan diturunkan Alqur'an adalah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Allah berfirman di dalam Qs Al Baqoroh 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit

atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185).

Al-Qur'an telah memuat hukum-hukum secara lengkap baik dari aspek aqidah/keimanan, ibadah, akhlak, makanan, pakaian, ekonomi, politik, pendidikan, militer dan lain-lain, sehingga dapat digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan semua permasalahan hidupnya.

Inilah berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin terhadap Alqur'an. Jadi tidak cukup hanya dibaca dan dihafalkan saja, tetapi juga harus dipelajari dan diamalkan isinya. Jika ini sudah dilaksanakan, niscaya kaum muslimin akan menjadi umat terbaik yang mampu memimpin dunia.

BAB IV

HADITS SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

A. Pengertian Hadist/Sunnah

Kata hadis di ambil dari kata dasar huruf arab (ح-د-ث) dan menurut *ar-Razi* adalah adanya sesuatu setelah tidak adanya sesuatu, sedangkan *Ibnu Manzur* memberi makna hadis dengan jadid (yang baru), yang merupakan lawan qadim (yang lama), selain itu Subkhi juga memaknai hadis dengan khabar berita).

Kata hadis telah di ulang-ulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali dengan rincian 23 kali dalam bentuk mufrad (al-hadis) dan 5 kali dalam bentuk jamak (hadis), kata ini juga digunakan dalam kitab-kitab hadis di banyak tempat.⁵⁹

Contoh salah satu penggunaan kata hadis di dalam Al-Qur'an yang berbentuk mufrad adalah surat Az-Zumar ayat 23:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًا^{٥٩} (الزمر/ ٣٩ : ٢٣)

Artinya: Allah tidak akan menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Qur'an.
(Q.S Az-Zumar:23)

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (isim) dari kata *al-Tahdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadits mempunyai beberapa arti; yaitu:

1. “*Jadid*” (baru), sebagai lawan dari kata “*qadim*” (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah.⁶⁰
2. “*Qarib*”, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama.
3. “*Khabar*”, yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan *أخبرنا, حدثنا, أخبرنا* megabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami dan menceritakan kepada kami. Dari makna terakhir inilah diambil perkataan “hadits Rasulullah” yang jamaknya “*ahadits*”.⁶¹

Ulama ahli hadits ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas (sempit) dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahhan adalah:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

⁵⁹ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 11

⁶⁰ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 2

⁶¹ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, (Beirut, Dar al-‘Ilm li alMalayin, 1969), h. 4.

Artinya: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat.⁶²

B. Macam-macam Hadis

Sesuai dengan definisi hadist di atas, maka bentuk-bentuk hadist dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Hadist Qauli

Yang dimaksud dengan hadist qouli adalah segala perkataan Nabi SAW yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara', peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Misalnya sabda beliau:

انما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي...

Artinya: Sesungguhnya keberadaan amal-amal itu tergantung niatnya. Dan seseorang hanyalah akan mendapatkan sesuatu sesuai niatnya.

Menurut rangkingnya, *hadist qauli* menempati urutan pertama dari bentuk-bentuk hadist lainnya. Urutan ini menunjukkan kualitas *hadits qouli* menempati kualitas pertama, diatas hadits fi'li dan taqriri.

2. Hadits Fi'il

Yang dimaksud *hadits fi'li* adalah segala perbuatan Nabi SAW. yang menjadi anutan perilaku para, sahabat pada saat itu, dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya, seperti praktek wudlu, praktek salat lima waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik haji, cara, memberikan keputusan berdasarkan sumpah dan saksi, dan lainlain.

3. Hadits Taqriri

Hadits Taqriri adalah hadits yang berupa, ketetapan Nabi SAW. terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya dan Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut, tanpa, membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalahkannya. Yang bersumber dari sahabat yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari Nabi SAW itu dianggap bersumber dari beliau. Misalnya, riwayat yang ditakhfi oleh Abu Dawud dan An Nasa'i dari Abu Said al Khudry ra. Bahwasanya ada dua perang yang keluar rumah untuk bepergian tanpa memiliki persediaan air. Lalu, tibalah waktu shalat. Kemudian keduanya bertayamum dengan debu yang baik, lalu melakukan shalat. Beberapa, saat kemudian keduanya

⁶² Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mushthalah al-hadis*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-islamiyah, tth.), h. 15

mendapatkan air, masih dalam waktu shalat tersebut. Yang satu mengulang wudlu dan shalatnya, sedang yang lain tidak.

Kemudian keduanya datang menghadap Nabi SAW melaporkan perihal keduanya lalu kepada yang tidak mengulang, beliau bersabda: “*Engkau telah mengerjakan sunnah* (ku). Dan kepada yang mengulang, beliau bersabda: “*Engkau mendapatkan pahala dua kali lipat.*”

4. Hadits Hammi

Hadits Hammi adalah hadits yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum terealisasi. Walaupun hal ini baru rencana dan belum dilakukan oleh Nabi, para ulama memasukkannya pada hadis, karena Nabi tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan dicintai dalam agama, dituntut dalam syari’at Islam dan beliau diutus untuk menjelaskan syariat Islam.

Contoh hadis hammi seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura yang belum sempat dijalankan oleh Nabi SAW karena beliau wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya, mengambil sepertiga dari hasil kebun madinah untuk kemaslahatan perang al-Ahzab, dan lain-lain.⁶³

5. Hadits Ahwal

Yang dimaksud dengan hadits ahwali ialah yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang tidak termasuk ke dalam kategori ke empat hadits di atas. Ulama hadits menerangkan bahwa yang termasuk “hal ihwal”, ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat kepribadiannya/perangainya (khuluqiyah), keadaan fisiknya (khalqiyah), karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.

Setiap Hadis terdiri dari 2 unsur yaitu sanad dan matan, sebagaimana Hadis berikut:

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله ص.م. مر على رجل من الأنصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلعم دعه فان الحياء من الإيمان (رواه البخارى)

Kalimat “*anna Rasulallah SAW*” sampai akhir itulah yang disebut matan Hadis, sedang rangkaian para perowi yang membawa Hadis disebut sanad Hadis. Untuk lebih jelasnya unsur-unsur Hadis dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶³ M. Ibrahim al-Hafnawi, *Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Cairo : Dar al-Wafa, 1991), h. 15-16.

1. Rawi

Yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk jamaknya adalah *ruwah* dan perbuatannya menyampaikan Hadis disebut meriwayatkan Hadis.⁶⁴

Sebuah Hadis sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah terdewan dalam dewan-dewan Hadis, melalui beberapa rawi dan sanad. Seorang pengarang bila hendak menguatkan Hadis yang ditakhrijkan dari suatu kitab Hadis pada umumnya membubuhkan nama rawi terakhirnya pada akhir matan Hadis. Dalam contoh Hadis di depan, rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari. Sedangkan rawi pertamanya adalah Abdullah (sahabat nabi).

2. Matan

Matan menurut lughat ialah jalan tengah, punggung bumi atau bumi yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah, matan Hadis ialah pembicaraan (kalam) atau materi berita yang diover oleh sanad yang terakhir. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat ataupun Tabi'in. Baik pembicaraan itu tentang Nabi atau taqirir Nabi.

Menurut Ibnu Jama'ah matan ialah:

ما ينتهي إليه السند غاية السند

Artinya: Sesuatu yang kepadanya berakhir sanad (perkataan yang disebut sesuatu berakhir sanad).⁶⁵

3. Sanad

Sanad menurut lughah, ialah: "sesuatu yang kita bersandar kepadanya, baik tembok atau selainnya". Sedangkan menurut istilah, sanad adalah:

طريق متن الحديث

Artinya: Jalan yang menyampaikan kita kepada matan Hadis".

Ringkasnya sanad Hadis ialah yang disebut sebelum matan Hadis. Sedangkan isnad secara lughah ialah menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah:

رفع الحديث اليقائله او ناقله

Artinya: Mengangkat Hadis kepada yang mengatakannya atau yang menukilkannya.

Sedangkan pengertian sanad secara terminologis adalah :

⁶⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al Hadits*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1974), h. 217.

⁶⁵ M. Hasbi Ash Shidiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadis*, vol.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 45.

سلسلة الرجال الموصلة للمتن

Artinya: “Silsilah orang-orang yang menghubungkan Hadis”.

Silsilah orang-orang maksudnya adalah susunan atau rangkaian orang-orang perawi Hadis yang menyampaikan materi Hadis sejak mukharrij sampai kepada perawi terakhir yang bersambung kepada Nabi saw.

Ada dua model yang digunakan para sahabat (rawi) dalam meriwayatkan hadis dari Nabi, yaitu:

- a. **Periwayatan bil-lafzi**, yaitu periwayatan hadis yang redaksi atau matannya persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi.
- b. **Periwayatan bil makna**, yaitu periwayatan hadis yang redaksi atau matannya tidak persis sama dengan apa yang diucapkan Nabi, namun maknanya sama dengan yang dimaksudkan oleh Nabi.

C. Kedudukan dan fungsi hadist dalam sumber ajaran Islam

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan setelah al-Qur’an.¹ Keharusan mengikuti hadist bagi umat Islam, baik berupa perintah maupun larangan sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur’an. Al-Qur’an dan al-Hadits merupakan sumber.⁶⁶

Ada sebagian yang meragukan kehujjahan Sunnah sebagai sumber kedua yang disebut golongan inkar as-sunnah. Syari’at yang saling terkait Seorang muslim tidak mungkin. Dapat memahami syari’at. Kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus dan seorang mujtahid tidak mungkin mengabaikan salah satunya.

Dalam satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan hadits sebagai pedoman hidup disamping AlQur’an, Rasul SAW bersabda:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي

Artinya: Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku”.

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها ... (رواه ابو داود)

Artinya: Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnah-ku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya....” (HR. Abu Dawud).

⁶⁶ Abu Syuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Shihab al-Sittah*, (Kairo : Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah, 1969), h. 11.

BAB V

IJTIHAD SEBAGAI SUMBER DAN METODOLOGI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijtihad

Menurut bahasa, ijtihad berarti "pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit." Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata "ijtihad" dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara') melalui salah satu dalil syara', dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri semata-mata.

Berdasarkan definisi tersebut mengandung beberapa ketentuan, yaitu:

1. Sesungguhnya ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. Kalau qiyas menyamakan *far'* dengan *asl*, sedangkan ijtihad mengandung qiyas dan lain sebagainya.
2. Ijtihad dilakukan oleh faqih, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara *istinbat al-hukm*.
3. Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat zhanni serta menghasilkan hukum yang bersifat zanni.
4. Dengan adanya batasan "*istinbat*", maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya.⁶⁷

Ijtihad mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli usul fiqh adalah firman Allah swt. dalam surat al-Nisa' ayat 105.

B. Lapangan dan Macam-Macam Ijtihad

Tidak semua lapangan hukum Islam dapat menjadi pokok ijtihad. Lapangan yang tidak boleh menjadi lapangan ijtihad adalah:

1. Hukum yang dibawa oleh nash *qath'i*, baik kedudukannya maupun pengertiannya, atau di bawa oleh Hadis\ mutawatir, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Haramnya riba dan memakan harta orang. Demikian pula penentuan bilangan-bilangan tertentu dari syara' yang dibawa oleh *hadis mutawatir* juga tidak menjadi objek ijtihad, seperti bilangan rekaat shalat, waktu-waktu shalat, cara melakukan haji dan sebagainya.
2. Hukum-hukum yang tidak dibawa oleh suatu nash dan tidak pula diketahui dengan pasti dari agama, tetapi telah disepakati (dijma'kan) oleh para mujtahidin dari

⁶⁷ Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani, *Mu'alim us}ul fiqh 'inda ahl sunnah wa al-Jama'ah* (Riyadh: Dar ibn al-Jauzy, 1998), h. 470.

suatu masa, seperti pemberian warisan sebesar seperenam harta warisan untuk nenek perempuan, tidak sahnya perkawinan antara wanita Islam dengan lelaki non-muslim.

Adapun lapangan yang dapat menjadi objek ijtihad adalah:

1. Lapangan yang dibawa oleh nash yang *zhanni*. Baik dari segi kedudukannya maupun dari segi pengertiannya. Nash seperti ini terdapat di dalam Hadis. Ijtihad dalam hal ini ditujukan dalam segi sanad dan penyahihannya, juga dari pertalian pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari.
2. Lapangan yang dibawa oleh *nash qath'i* kedudukannya, tetapi *zhanni* pengertiannya. Nash seperti ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis juga. Objek ijtihad di sini ialah dari segi pengertiannya saja.
3. Lapangan yang dibawa oleh nash yang *zhanni* kedudukannya, tetapi *qath'i* pengertiannya. Nash ini hanya terdapat dalam Hadis. Objek ijtihad dalam hal ini ialah segi, sahnya Hadis, dan pertaliannya dengan Rasulullah. Dalam ketiga lapangan ini, daerah ijtihad terbatas sekitar nash sehingga seorang mujtahid tidak dapat melampaui kemungkinan-kemungkinan pengertian nash.
4. Lapangan yang tidak ada nashnya atau tidak diijma'kan dan tidak pula diketahui dengan pasti. Disini orang yang berijtihad memakai *qiyas, istihsan, urf*, atau jalan lain. Disinilah daerah ijtihad lebih luas dari pada ketiga lapangan lainnya.⁶⁸

Sudah tentu pandangan orang yang berijtihad dapat berbeda-beda. Oleh karena itu pendapat dalam suatu persoalan bisa bermacam-macam, sesuai dengan perbedaan tinjauan dan jalan pengambilan hukum yang dipakai. Perbedaan ini mencerminkan bermacam-macamnya hasil ijtihad. Akan tetapi, keadaan ini tidak perlu melemahkan kedudukan syari'at Islam. Bahkan menunjukkan sifat fleksibilitasnya dan sumber kekayaan syari'at Islam.

Secara garis besarnya ijtihad dibagi atas dua bagian, yaitu *Ijtihad Fardhi* dan *Ijtihad Jama'iy*.

- a. *Ijtihad fardhi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika Rasul mengutusnyanya untuk menjadi *qath'i* di Yaman. Sesuai dengan ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asyari dan Syuraikh.
- b. *Ijtihad Jama'i*, adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh Hadis\ Ali ketika menanyakan

⁶⁸ Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 134.

kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

C. Metode Ijtihad

Metode dalam berijtihad yang dapat digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Metode Nasikh Mansukh

Adanya *naskh* dalam Al-Qur'an sebenarnya hal yang diperdebatkan dalam Al-Qur'an oleh para ulama.⁶⁹ Mayoritas ulama berpendapat bahwa *naskh* terdapat dalam Al-Qur'an, sementara sebagian ulama menyatakan tidak ada *naskh* dalam Al-Qur'an.

Secara etimologi, kata ini memiliki beberapa pengertian, antara lain pembatalan, penghapusan, pemindahan, dan pengubahan. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan sebagainya. Dan inilah dinamakan dengan istilah *nasikh*. Kemudian yang dibatalkan, dihapus atau dipindahkan dinamakan sebagai istilah *mansukh*.⁷⁰

2. Analisis Kesejarahan

Sejarah pembentukan hukum Islam menurut dia, terdiri dari beberapa periode antara lain. *Pertama* periode dimana segala permasalahan hukum diambil dan diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW, *kedua* periode kodifikasi hukum, *ketiga* yaitu; periode penataan hukum, *keempat* periode keterikatan pada ketentuan yang sudah ada dan bersifat universal serta berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan banyak anggapan merugikan ilmu fiqh, *kelima* periode perundangan materi fiqh yang diundangkan dalam bentuk undang-undangan dalam melalui proses legislasi.⁷¹

3. Analisis Fardu Kifayah

Sasaran utama doktrin *fardu kifayah* sebenarnya adalah tegaknya kebersamaan hidup seluruh anggota masyarakat dalam suatu kehidupan dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab sosial demi tercapainya kesejahteraan lahir batin.⁷² Dan hal inilah yang menjadi persoalan solidaritas kelompok dimana (*ukhuwah*) yang merupakan bagian dari ajaran Islam dan sebagai substansi fiqh sosial akan terlihat eksistensinya.

4. Analisis Pendekatan Masalah

Rumusan kemaslahatan yang harus dipenuhi dan ditegakkan dalam kehidupan sosial manusia dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya *pertama* kemaslahatan

⁶⁹ Agus Moh. Najib, *Evolusi Syari'ah Ikhtiar Mahmoud Mohammed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam*, (Yogyakarta Nawesea Press, 2007), h. 52.

⁷⁰ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), h. 30-31.

⁷¹ *Ibid*, h. 92-93.

⁷² Muhaemin, *Dari Numerologi hingg Fiqh Sosial: Menyambut 70 tahun Prof. K.H Ali Yafie*, dalam Jamal D. Rahman (*et.al*) *Wawancara Baru Fiqh Sosial 70 Tahun K.H Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 81-82.

daruriyyat yakni kemaslahatan atau kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Kepentingan atau kebutuhan primer ini terdiri dari lima hal yakni jiwa, akal, keturunan, harta dan agama. Kelima ketentuan umum tersebut yang menjadi standar bagi penegakkan hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban manusia yang bersifat asasi.

Kedua kemaslahatan *Hajiyyat*, yakni kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka penjabaran wujud konkret kebutuhan primer. Kemaslahatan *ketiga tahsiniyyat* yakni kepentingan manusia yang merupakan kebutuhan pelengkap untuk menjamin tegaknya norma-norma moral dan etika sesuai dengan tingkat kebudayaan lingkungannya sebagai perwujudan kehidupan yang baik, bersih sehat, sejahtera lahir dan batin.⁷³

D. Kegunaan Ijtihad

ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadits. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al Quran dan hadits.

Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus di tetapkan hukumnya, akan tetapi tidak di temukan baik di Al-Quran atau hadits. Oleh karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat di lakukan oleh sembarang orang artinya hanya orang-orang tertentu saja, yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad.

⁷³ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, h. 148-150.

BAB VI

TAUHIDULLAH: MENGHAYATI KEBERADAAN ALLAH SWT

A. Pengertian Aqidah

Secara bahasa (etimologi), aqidah diambil dari kata **al-aqdu** yang berarti **asy-syaddu (pengikatan)**, **ar-babtu (ikatan)**, **al-itsaaqu (mengikat)**, **ats-tsubut (penetapan)**, **al-ihkam (penguatan)**.⁷⁴

Aqidah juga bermakna ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti, wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. AlQur'an mengajarkan **aqidah** tauhid kepada kita yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah SWT adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir.⁷⁵

Secara istilah (terminologi) yang umum, aqidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakinkannya.⁷⁶ Ada definisi lain yaitu, aqidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenang karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan.

Maka Aqidah **Islamiyah** adalah keimanan yang pasti kepada Allah SWT dengan melaksanakan kewajiban bertauhid kepadaNya, beriman kepada para MalaikatNya, Rasul-RasulNya, Hari Kiamat, dan Taqdir yang baik dan yang buruk. Dan mengimani pula seluruh apa-apa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip agama (ushuluddin).

Dari definisi di atas, baik definisi secara etimologi atau definisi secara terminologi maka bisa ditarik kesimpulan bahwa aqidah itu bersifat harus mengikat, pasti, kokoh, kuat, teguh, yakin.

B. Ruang Lingkup Aqidah

'Aqidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep Ahlus Sunnah Wal Jama'ah meliputi topik-topik: Tauhid, iman, islam, Masalah ghaibiyat, kenabian, takdir, berita-berita, dasar-dasar hukum yang qath'i, seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan.

a. Keimanan

Iman artinya percaya dalam bahasa arab **أمان** yang dapat diterjemahkan aman atau percaya. Menurut arti bahasa, iman adalah tashdiq (membenarkan dalam hati).

⁷⁴ Abdullah bin Abdil Aziz Al Jibrin, *Mukhtasar Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiyah*, cet. V, (Riyadh. Maktabah Ar-Rusyd, 1435), h. 3

⁷⁵ Abd. Chalik, *Pengantar Studi Islam*, cet.6, (Surabaya: Kopertais IV Pres, 2014), h. 46.

⁷⁶ Yazid Abdul Qadir Jawas, *Syarah Aqidah Alhussunnah Wal Jama'ah*, cet. XVI, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017), h. 27.

Orang beriman takkan menyerah dalam melakukan usaha apapun, karena yakin bahwa segala perbuatannya senantiasa diawasi oleh Allah S.W.T dan yakin serta tawakal apapun dari hasil usahanya akan dicatat sebagai bagian dari kebaikannya kelak. Diantaranya adalah 6 rukun iman yaitu:

1. Iman Kepada Allah SWT.

Artinya ialah mengakui, mempercayai, atau meyakini bahwa Allah itu ada, dan bersifat dengan segala sifat yang baik dan maha suci dari segala sifat yang buruk. Cara mengimani Allah ialah beribadah kepada-Nya dengan tulus dan ikhlas. Memang sudah menjadi dasar keimanan seseorang muslim, bahwa ia harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kepercayaan yang demikian merupakan prinsip pokok ajaran Islam.

2. Iman Kepada Malaikat.

Iman kepada malaikat artinya percaya terhadap malaikat-malaikat Allah. adanya malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan rasul-rasul-Nya, yang membawa wahyu kepada rasul-rasul-Nya.

3. Iman Kepada Kitab-Kitab Suci.

Kitab-kitab suci itu memuat wahyu Allah. Dimana sebelumnya ada beberapa kitab yang turun sebelum Al-Qur'an. Al-Qur'an ialah penutup dari kitab-kitab sebelumnya sebagai penyempurna. Mengimani kitab-kitab suci dengan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Qur'an sebagai pedoman hidup di dunia.

4. Iman Kepada Rasul.

Allah telah berfirman dalam QS Al-A'raf ayat 158 mengenai beriman kepada Rasul-Rasul-Nya.

5. Iman Kepada Hari Akhir.

Hari akhir / hari kiamat ialah hari pembalasan dimana manusia dihukum sesuai amal perbuatannya selama didunia. Menunjukkan akan terjadinya pada hari kebnagkitan sesudah setelah alam semesta ini musnah diganti kehidupan akhirat. Beriman kepada hari akhir dengan meyakini bahwa datangnya hari kiamat itu pasti sebagai pengingat manusia dalam perbuatannya selama didunia pasti akan dibalas di akhirat nanti.

6. Iman Kepada Qadha dan Qadhar

Mengenai iman kepada Qadha dan Qadar (segala sesuatu menurut ketentuan Allah) dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah At- Taubah ayat 51, dan beberapa ayat lainnya dalam Al-Qur'an.

C. Dalil-dalil Aqidah Islam

Beberapa dalil tentang aqidah. Diantaranya adalah firman Allah:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Artinya: Barangsiapa yang taat kepada rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. (QS.An-nisaa:80).

Dan firman-Nya:

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Taatlah kalian kepada rasul semoga kalian dirahmati. (QS.An-Nuur:56)

Dan firman-Nya Jalla wa'ala:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Artinya: Katakanlah: “Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.(QS.An-Nuur: 54).

Dan ayat-ayat yang masih banyak lagi dari kitabullah Azza wajalla.

D. Aqidah yang Benar dalam Islam

Aqidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Artinya: Maka barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya hendaklah dia beramal shalih dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Nya dalam beribadah kepada-Nya.” (QS. Al Kahfi: 110).

Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah adalah jalan yang paling baik untuk menyatukan kekuatan kaum muslimin, kesatuan barisan mereka dan untuk memperbaiki dari apa-apa yang rusak dari urusan agama dan dunia. Aqidah Ahlussunnah akan selalu sama, utuh dan terjaga serta terpelihara baik secara riwayat maupun keilmuannya, kata-kata maupun maknanya hingga hari kiamat kelak.

Berada dalam naungan Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah akan mendatangkan rasa aman dan kehidupan yang mulia. Hal ini kare Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah senantiasa menjaga keimanan dan orang-orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna di dunia dan akherat.

E. Manfaat Aqidah Bagi Umat Islam

Di dalam islam, akidah merupakan landasan setiap perilaku orang hidup beragama. Dengan akidah itulah muncul kesediaan untuk mentaati ajaran agama. Tanpa akidah yang benar kiranya sulit muncul kesadaran melaksanakan ajaran agama. Maka dari itu, mempelajari akidah sangat besar manfaatnya. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari akidah Islam adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh petunjuk yang benar sesuai kehendak Allah swt yang telah menciptakan alam semesta, termasuk diri kita sendiri.
2. Selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran.
3. Memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah swt.
4. Tidak mudah terpengaruh kemewahan hidup di dunia karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak.
5. Mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka apabila kita benar-benar berpegang teguh terhadap akidah islam secara sempurna.

BAB VII SYARI'AH ISLAM

A. Pengertian Syari'ah Luhah dan Istilah

Secara etimologis, kata syariat, (dalam bahasa Arab, aslinya, *syari'ah*/شريعة) berasal dari kata *syara'a* (شرع) yang berarti jalan menuju mata air. Kata syariat dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengandung arti jalan yang lurus dan jelas (*ath-thariq al-mustaqim wa al-waadhih*) menuju kebahagiaan hidup.

Pengertian ini menurut para ahli, identik dengan pengertian agama (al-din). Karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

B. Dalil-dalil Syari'ah Islam

Kata syariat dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengandung arti jalan yang lurus. Dalam istilah Islam, Syari'ah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. dari pengertian ini menunjukkan bahwa Syari'ah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan `amaliyyah (perbuatan nyata). Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Firman Allah dalam surat al-Jaatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاثية/٤٥ : ١٨)

Artinya: Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Al-Jasiyah/45:18).

C. Tujuan Allah menurunkan Syari'ah Islam

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala ke-maslahat-an yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat daruriyyat menempati urutan pertama, disusul oleh hajiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyyat. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok daruriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima

pokok di atas. Berbeda dengan kelompok daruriyyat, kebutuhan dalam kelompok hajjiyyat, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

D. Fungsi Syari'ah Islam Bagi Umat Islam

Fungsi syariah dalam lingkup hukum Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, syariah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat.

Dengan kata lain, supaya manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariah sehingga bisa hidup dengan teratur, tertib dan tentram. Ini bisa digambarkan dalam menjalin hubungan baik dengan Sang Khalik yang disebut *habluminallah* dan hubungan dengan sesama manusia atau *hablumminannas*.

Hubungan yang baik ini akan bernilai ibadah dan dianggap baik oleh Allah SWT. Hingga pada akhirnya, seorang Muslim mampu mencapai tujuan hidup *hasanah fi dunya* dan *hasanah fil akhirat*. Mengutip buku *Syariah Islamiyah* oleh Dr. H. Sutisna, ada dua macam manusia jika dilihat dari fungsi syariah secara garis besar, yaitu:

- Manusia sebagai seorang hamba yang harus mengabdikan dirinya kepada Allah SWT.
- Manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengurus dan mengatur tatanan kehidupannya.

E. Perbedaa Syari'ah Islam dengan Fiqh Islam

1. Ruang Lingkup Syariah

Dari segi ruang lingkup, ternyata syariah lebih luas dari ruang lingkup fiqh. Karena syariah mencakup masalah akidah, akhlaq, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah SWT kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fiqh terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti hukum-hukum tentang najis, hadats, wudhu', mandi janabah, tayammum, istinja', shalat, zakat, puasa, jual-beli, sewa, gadai, kehalalan makanan dan seterusnya.

Objek pembahasan fiqh berhenti ketika kita bicara tentang ha-hal yang menyangkut aqidah, seperti kajian tentang sifat-sifat Allah, sifat para nabi, malaikat,

atau hari qiyamat, surga dan neraka. Objek pembahasan fiqh juga keluar dari wilayah hati serta perasaan seorang manusia, seperti rasa rindu, cinta dan takut kepada Allah. Termasuk juga rasa untuk berbaik sangka, tawakkal dan menghamba kepada-Nya dan seterusnya.

2. Syariah Bersifat Universal

Syariah adalah ketentuan Allah SWT yang bersifat universal, bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Kita menyebut ketentuan dan peraturan dari Allah SWT kepada Bani Israil di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariah, dan tidak kita sebut dengan istilah fiqh.

Misalnya ketika mereka melanggar aturan yang tidak membolehkan mereka mencari ikan di hari Sabtu. Aturan itu di dalam Al-Quran disebut dengan istilah *syurra'a* (شُرْعًا) yang akar katanya sama dengan syariah.

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا
Artinya: Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. (QS. Al-A'raf : 163).

Di dalam ayat yang lain juga disebutkan istilah syariah dengan pengertian bahwa Allah SWT menetapkan suatu aturan dan ketentuan kepada para Nabi di masa lalu.

شُرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. (QS. As-Syura : 13).

Karena itulah maka salah satu istilah dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan dalil *syar'u man qablana*, bukan *fiqhu man qablana*. Apa yang Allah SWT berlakukan buat umat terdahulu disebut sebagai syariah, tetapi tidak disebut dengan istilah fiqh. Semua ini menunjukkan bahwa syariah lebih universal dibandingkan dengan fiqh.

3. Fiqh Adalah Apa Yang Dipahami

Perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fiqh dan syariah, adalah bahwa fiqh itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan, pada suatu zaman dan tempat.

Jadi, pada hakikatnya, fiqh itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad, atas suatu urusan dan perkara. Sehingga sangat dimungkin hasil ijtihad itu berbeda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya.

BAB VIII BERIBADAH YANG BAIK DAN BENAR

A. Pengertian Ibadah

Secara umum ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap pencipta Nya sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Nya. Ibadah menurut bahasa (*etimologis*) adalah diambil dari kata *ta'abbud* yang berarti menundukkan dan mematuhi dikatakan *thariqun mu'abbad* yaitu : jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata *abda'* yang berarti menghamba.

Sementara secara terminologis, Hasbi- Al Shiddieqy dalam kuliah ibadahnya, mengungkapkan: Menurut ulama' Tauhid ibadah adalah: "pengesaan Allah dan pengagunganNya dengan segala kepatuhan dan kerendahan diri kepada-Nya". Menurut ulama' Akhlak, ibadah adalah: "Pengamalan segala kepatuhan kepada Allah secara badaniah, dengan menegakkan syariah- Nya". Menurut ulama' Tasawuf, ibadah adalah: "Perbuatan mukalaf yang berlawanan dengan hawa nafsunya untuk mengagungkan Tuhan-Nya". Sedangkan menurut ulama' Fikih, ibadah adalah: "Segala kepatuhan yang dilakukan untuk mencapai rida Allah, dengan mengharapkan pahala-Nya di akhirat".⁷⁷

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. untuk mengabdikan kepadaNya. Dijelaskan pula dalam QS Al-Bayyinah [98]: 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ
(البينة/ ٩٨ : ٥)

Artinya: Tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar). (Al-Bayyinah/98:5).

B. Dalil-dalil Ibadah

Secara etimologis, kata ibadah merupakan bentuk *masdar* dari kata kata *abada* yang tersusun dari huruf 'ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang tampak bertentangan atau bertolak belakang. *Pertama*, mengandung pengertian *lin wa zull* yakni; kelemahan dan kerendahan. *Kedua* mengandung pengertian *syiddat wa qilazh* yakni; kekerasan dan kekasaran.⁷⁸

⁷⁷ H. E Hassan Saleh, (ed.), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3-5.

⁷⁸ Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 205.

Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 21, Allah memerintahkan kepada seluruh umat-Nya untuk selalu beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Bahkan, tiap-tiap rasul memulai dakwahnya dengan seruan kepada kaumnya agar beribadah dan menyembah Allah saja.

Melansir *Tafsir Kementerian Republik Indonesia*, beribadah kepada Allah adalah menghambakan diri kepada-Nya dengan penuh kekhusyukan, memurnikan ketaatan hanya kepada-Nya, karena merasakan bahwa hanya Allah-lah yang menciptakan, menguasai, memelihara dan mendidik seluruh makhluk. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. (QS. Al Baqarah: 21).

Masih mengutip tafsir yang sama, pada ayat di atas Allah memberi pengertian bahwa Dia menciptakan manusia kemudian mengembangbiakkannya, memberi taufik, menjaga, memelihara, dan memberi nikmat agar manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah.

Isn'an Ansory dalam buku *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam QS Al-Baqarah 21*, menerangkan bahwasanya terdapat ilmu fiqih dari surat Al-Baqarah ayat 21, yaitu berupa perintah Allah kepada umat Islam untuk beribadah kepada-Nya. Secara bahasa, ibadah berasal dari bahasa Arab *al-'ibadah*. Lafadz ini merupakan pola mashdar dari kata kerja 'abada-ya'budu yang bermakna ketaatan.

Imam al-Baghawi mendefinisikan ibadah secara bahasa dalam kitab *Ma'alim at-Tanzil* sebagai suatu ketaatan yang didasarkan kepada penghinaan diri dan ketundukan. Sedangkan secara istilah dalam ilmu Syariah menurut, ibadah didefinisikan dengan redaksi yang beragam.

C. Macam-macam Ibadah

Menurut Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia dalam bukunya menyelami seluk beluk ibadah dalam Islam, secara garis besar ibadah dapat dibagi menjadi:

1. Ibadah *khassah* (khusus) atau ibadah *mahdhah* (ibadah yang ketentuannya pasti) yakni, ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nash dan merupakan sari ibadah kepada Allah SWT. seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. Ibadah *'ammah* (umum), yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah.⁷⁹

⁷⁹ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam...*, h. 142.

Pengaturan hubungan manusia dengan Allah telah diatur dengan secukupnya, sehingga tidak mungkin berubah sepanjang masa. Hubungan manusia dengan Allah merupakan ibadah yang langsung dan sering disebut dengan ‘*Ibadah Mahdhah*’ penggunaan istilah bidang ‘*Ibadah Mahdhah*’ dan bidang ‘*Ibadah Ghairu Mahdhah*’ atau bidang ‘*Ibadah*’ dan bidang Muamalah, tidaklah dimaksudkan untuk memisahkan kedua bidang tersebut, tetapi hanya membedakan yang diperlukan dalam sistematika pembahasan ilmu.

D. Tujuan Ibadah

Al-Maragi dalam tafsirnya memberikan contoh dalam melakukan shalat, di mana Allah memerintahkan hamba-Nya agar melakukan shalat secara lengkap dan sempurna, sebagai bukti lengkap dan sempurnanya adalah tujuan akhir shalat yang berfungsi untuk mencegah kemungkaran dapat terwujud bagi seorang hamba. Dalam QS. Al-Ma’un (107): 4-5 Allah berfirman:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ (الماعون/١٠٧: ٤-٥)

Artinya: Celakalah orang-orang yang melaksanakan shalat; (yaitu) yang lalai terhadap shalatnya. (Al-Ma’un/107:4-5)

Berkenaan dengan ayat tersebut, lebih lanjut al-Maragi berkomentar bahwa sekalipun seorang hamba dijuluki sebagai ahli ibadah atau ahli shalat lantaran mereka mengerjakan ibadah atau shalat tersebut, tetapi mereka telah kehilangan hakekat shalat sebenarnya. Mereka dinyatakan Allah sebagai orang yang lalai dan lupa terhadap hakekat ibadahnya itu.

Jadi secara jelas bahwa ibadah shalat yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana seorang hamba mengarahkan dirinya pada perilaku yang *ma’ruf* (positif) dalam kehidupannya.

BAB IX

MUAMALAH DENGAN BAIK DAN BENAR

A. Pengetian Muamalah

Fiqih muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan.⁸⁰

Sederhana lagi berarti "hubungan antar orang dan orang". Mu'amalah secara etimologi sama dan semakna dengan "*al-mufa'alah*" yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain perlakuan atau tindakan terhadap orang lain.⁸¹

Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.⁸²

B. Dalil-dalil Muamalah

Sumber-sumber fiqh secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil *naqli* yang berupa Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil *aqli* yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqh Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits dan ijtihad atau *ra'yu* dengan segala bentuknya.⁸³

a. Al Qur'an

Ayat Al Qur'an yang membahas tentang muamalah ini bisa kita lihat pada surat QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ^٤ (البقرة/٢: ١٨٨)

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah/2:188).

⁸⁰ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), h. 213.

⁸¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.

⁸² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

⁸³ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-I, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 3.

b. Al-Hadits

Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber fiqh kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat islam.⁸⁴

c. Ijma'

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut ijma'.

Kesepakatan mereka atas suatu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasanya hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai hukum tersebut.

d. Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya. Maka apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya, karena sesungguhnya hukum itu ada dimana illat hukum ada.⁸⁵

C. Objek Kajian Muamalah

Fiqh muamalah dibagi menjadi lima bagian:

1. Muwadhah Madiyah (hukum kebendaan):

Muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaramatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.

2. Munakahat (hukum perkawinan):

Ini adalah salah satu bagian dari fiqh muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁸⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 53.

⁸⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh.*, h. 66.

3. Amanat dan ‘Ariyah (pinjaman):

Kata ‘Ariyah berasal dari kata “ara” yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata “*attanawulu-wittanawubu*”.

4. Tirkah (harta peninggalan)

Ini sama halnya dengan fiqh mawaris. Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada si ahli waris yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.⁸⁶ Objek pembahasan fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.⁸⁷

D. Kerjasama Antar Umat Beragama

Rasulullah saw banyak sekali berhubungan secara sosial (bermuamalah) dengan non muslim, baik dengan orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lainnya dalam berbisnis, hidup bertetangga atau usaha-usaha tertentu. Hubungan tersebut lebih karena ada keterkaitan sosial sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, muamalah Rasulullah SAW yang tidak berhubungan dengan urusan agama (*ritual*).

Salah satu contoh adalah ketika Nabi SAW masih berjuang pada awal dakwah di Mekkah, orang-orang kafir Quraisy yang memusuhinya justru banyak yang menitipkan harta mereka di tangan Rasulullah SAW karena dianggap orang yang jujur dan amanah (*al-Amin*) sejak kecil. Posisinya sebagai orang yang dikenal sangat jujur, gelar sejak kecil tidak pernah dicabut meski Rasulullah saw. diangkat menjadi utusan Allah SWT. dan mendapat tantangan dan dimusuhi oleh masyarakatnya sendiri. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di tangan beliau masih banyak harta titipan milik orang-orang kafir yang harus dikembalikan terlebih dahulu. Suatu sikap yang mungkin sulit terjadi bagi orang biasa, dimusuhi oleh mereka yang titip harta, tetapi Rasulullah SAW tetpi memegang amanah.

Dan masih banyak lagi bagaimana contoh muamalah Rasulullah SAW secara ekonomi dengan pihak non muslim, yang tidak terkait dengan urusan agama. Mencermati data-data sejarah tersebut memperlihatkan sikap dan tindakan Rasulullah SAW telah mempraktikkan bermuamalah dengan non muslim. Artinya tidak ada larangan apapun berhubungan secara sosial selama dalam koridor mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hanya saja prinsip-prinsip hubungan (muamalah) harus terpenuhi, seperti kesetaraan, kejujuran, kepercayaan, keadilan, transaksi pada hal yang di bolehkan dalam Islam, dan lain-lain.

⁸⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 16.

⁸⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 4-5.

BAB X MUNAKAHAT DENGAN BAIK DAN BENAR

A. Pengertian Munakahat

Menurut Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi munakahat adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dalam kitab Fathul Qarib kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya, yaitu “kumpul”, jimak dan akad. Sedangkan menurut syarak yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁸⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan menurut pasal 2: perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁹

B. Dalil dan Hukum Nikah

Dalil Pernikahan di QS. Ar. Ruum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar. Ruum/ 30: 21).

QS. Adz Dzariyaat/ 51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz Dzariyaat (51):49) 3.

Ayat Al Quran tentang Menikah di QS. An Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik. (QS. An Nahl/16: 72).

⁸⁸ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, (terjemah), (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 22.

⁸⁹ *Ibid.*

C. Wanita yang Haram Dinikahi

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء/٤: ٢٣)

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa/4:23)

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak-Hak bersama suami istri meliputi :

- a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- b. Timbulnya hubungan *mahram* di antara mereka berdua yakni: diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.
- c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang di tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.
- d. Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya dukhul.

- e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.⁹⁰

E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾
النساء/٤: (١)

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa'/4:1).

F. Perceraian dan Sekitarnya

Lafaz *thalaq* berasal dari *itlaq* (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus.⁹¹

Sedangkan menurut istilah, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan *talak* kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة/٢: ٢٢٩)

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah,

⁹⁰ Muhamad Bagir, *Fiqh Prakti*, (Bandung : Mizan media Utama, 2002), h. 131.

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain*, Jil. Vii, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), h. 579.

maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah/2:229).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syaikh Ali, *Ekspedisi Alam Akhirat*, Jakarta: Embun Litera, 2010.
- Aibak, Kutbuddin, *Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017.
- Al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an Dari Wahyu Sampai Kompilasi*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-Hafnawi, M. Ibrahim, *Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al-Nabawiyah*, Cairo: Dar al-Wafa, 1991.
- Ali, A. Mukti, *Universalitas Pembangunan*, Bandung: IKIP Bandung, 1974.
- Al-Jibrin, Abdullah bin Abdil Aziz, *Mukhtasar Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiyah*, cet. V, Riyadh. Maktabah Ar-Rusyd, 1435.
- Al-Jizani, Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan, *Mu'alim us}ul fiqh 'inda ahl sunnah wa al-Jama'ah*, Riyadh: Dar ibn al-Jauzy, 1998.
- Al-Shalih, Shubhi, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, Beirut, Dar al-'Ilm li alMalayin, 1969.
- Al-Subhani, Muhammad Ali, *Al-Tibyan Fi Ulum Quran*, Bairut: Dar alIrsyad, 1970.
- Al-Tahhan, Mahmud, *Taysir Mushthalah al-hadis*, Beirut: Dar al-Tsaqafah al-islamiyah, tth.
- Amar, Imron Abu, *Fathul Qarib*, (terjemah), Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ancok, Djamaludin dan Fuad Anshori Suroso, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Andeson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terjemah oleh: Machum Husein, Surabaya: Amarpress, 1990.
- An-nahlawi, Abdurrahman, *Pirnsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1989.
- Anshori, *Ulumul Quran*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Aqqad, Abbas Mahmud, *Allah*, terjmh. M. Adib Bisri dan A. Rasyad, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Armstrong, Karen, *Compassion: 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih*, Terjemahan Yuliani Liputo, Bandung: Mizan, 2012.
- Ash Shidiqi, M. Hasbi, *Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadis*, vol.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

- Assegaf, Abd.Rachman, *Studi Islam Kontekstual*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Asy'arie, Musya, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992.
- Az-Zanjani, Abdullah, *Wawasan Baru Tarikh Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1993.
- Bagir, Muhamad, *Fiqh Prakti*, Bandung: Mizan media Utama, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UII, 1984.
- Budiyanti, Nurti et al., "Konsep Manusia Ideal: Tinjauan Teologis Dan Pendidikan Islam," *Al-Tarbawi AlHaditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020).
- Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Chalik, Abd., *Pengantar Studi Islam*, cet.6, Surabaya: Kopertais IV Pres, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-I, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Muhammad Tholchah, *Dinamika Kehidupan Religius*, Jakarta: Listafariska Putra, 2004.
- Idris, Abdul Fatah, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-I, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Jalaluddin, Abdullah, *Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, Jogjakarta: Arruz Media, 2009.
- Jawas, Yazid Abdul Qadir, *Syarah Aqidah Alhussunnah Wal Jama'ah*, cet. XVI, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Karman, *Materi Al-Qur'an*, Cetakan Pertama, Jakarta: Hilliana Press, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke-I, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin, *Dari Numerologi hingg Fiqih Sosial: Menyambut 70 tahun Prof. K.H Ali Yafie*, dalam Jamal D. Rahman (et.al) *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhaimin, *Problematika Agama dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.
- Munawir, "Problematika Seputar Kodifikasi Al-Qur'an," *Jurnal Maghza* 3, no. 2 (2018).
- Musa, M. Yusuf, *Al-Islam wa Hajah Insaniyah Ilaih*, terjemah A. Malik Madani dan Hamim, Jakarta: Rajawali, 1988.

- Muthahhari, Murtadha, *Perspetif Tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1992.
- Najib, Agus Moh., *Evolusi Syari'ah Ikhtiar Mahmoud Mohammed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam*, Yogyakarta Nawesea Press, 2007.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Musthalah al Hadits*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1974.
- Rasyid, Muhammad Makmun, *Islam Rahmatan Lil Alamin* Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Episteme Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 11, No.1. 2016.
- Rosa, Andi, *Tafsir Kontemporer*, Banten: Depdikbud Banten Press, 2015.
- Saleh, H. E Hassan, (ed.), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- , *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, Cet. I, Bandung: Mizan Media Utama. 2007.
- Suhartono, Suparlan, *Filsafat Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukirin, *Pokok-Pokok Psikologi Pendidikan*, Yokyakarta: FIP-IKIP, 1981.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syafei, Rahcmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syuhbah, Abu, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Shihab al-Sittah*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1969.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, Bandung: Remaja Rodaskarya, 2008.
- Tahir-ul-Qadri, Muhammad, *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, Jakarta: LPPI, 2014.
- Umar, M. Ali Chasan, *Berita Gaib dan Alam Akhirat*, (digali dari Al-Qur'an), Semarang: Toha Putra 1977.
- Yafie, K.H. Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Jakarta: Mizan, 1994.
- Zakariyah, Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Zakkiyunnuha, M., *Pintu-pintu Akhirat*, Yogyakarta: Nusa Media, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain*, Jil. Vii, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 2001.
- Zuhri, Muh., *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.